

**AKIBAT HUKUM TERJADINYA RISIKO DALAM
PENGANGKUTAN BARANG MATERIAL PADA
CV. ANDILO NAHINAN JAYA SIPIROK**

SKRIPSI

OLEH:

**AGUNG TRYAWAN
NPM: 14.840.0224**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2019**

**AKIBAT HUKUM TERJADINYA RISIKO DALAM
PENGANGKUTAN BARANG MATERIAL PADA
CV. ANDILO NAHINAN JAYA SIPIROK**

SKRIPSI

OLEH:

**AGUNG TRYAWAN
NPM: 14.840.0224**

*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Medan Area*

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2019**


HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : **AKIBAT HUKUM TERJADINYA RISIKO DALAM
PENGANGKUTAN BARANG MATERIAL PADA CV. ANDILO
NAHINAN JAYA SIPIROK**

NAMA : **AGUNG TRYAWAN**

NPM : **14.840.0224**

DISCIPLIN STUDI : **HUKUM KEPERDATAAN**



LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan nama, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, // Januari 2019



AGUNG TRYAWAN
NPM: 14.840.0224

ABSTRACT
AKIBAT HUKUM TERJADINYA RISIKO DALAM PENGANGKUTAN
BARANG MATERIAL PADA CV. ANDILO NAHINAN JAYA SIPIROK
BY :
AGUNG TRYAWAN
NPM : 14.840.0224

The level of development of the world economy today is characterized by globalization in all fields accompanied by high levels of population mobility, the flow of money and goods in the flow of trade and the increasingly rapid business battles. The large number of people who send goods from far away places makes this service very important. Based on these statements, many goods transportation services have emerged. As a rule of law, Indonesia in principle recognizes that relations or relationships between communities have limits that guarantee personal and communal rights. This is a justification of the rule of law principle which is one of the characteristics of the rule of law. The transportation agreement is a means that indirectly affects and greatly plays a role in increasing the economic development of the community. Agreement on the transportation of unknown goods in the Civil Code, but considering this transportation business is a form of agreement, it means that it cannot be separated from Book III of the Civil Code. At present the business form of a transportation agreement does not yet have legislation governing it. The provisions governing this problem are still in the form of decrees and other regulations. However, this does not constitute an obstacle to the development of the transportation business itself. The transportation agreement is not known in the Civil Code, but considering this transportation business is a form of agreement, it means that it cannot be separated from Book III of the Civil Code. How is the implementation of the material transport agreement carried out by CV. Andilo Nahinan Jaya Sipirok. How is the responsibility of CV. Andilo Nahinan Jaya Sipirok for the risk of shipping goods. This research is descriptive research, which uses a normative approach, namely by collecting books and legislation about transportation and then by conducting interviews with informants related to the above problems. The company was founded in 2007 and immediately jumped into the materials business and shipping goods by land using trucks with routes only around Sipirok District, South Tapanuli Regency. The compulsory business actor provides compensation as stipulated in article 7 letter f and letter g of Act Number 8 of 1999 concerning consumer protection which states that the obligations of business actors are: providing compensation, compensation or compensation for losses due to use, use and utilization goods and services that are traded and provide compensation, compensation or replacement if the goods or services received or utilized are not in accordance with the agreement. The agreement made between the consumer and the shipping party is subject to the existing agreement. So the parties - the shipping service that exists anywhere can provide protection and comfort for the consumer so that there is no more loss of shipping goods. So that legal efforts can be applied to those who default and loss.

Keywords: Risk of Transportation CV.Andilo Nahinan Jaya Sipirok

ABSTRAK
AKIBAT HUKUM TERJADINYA RISIKO DALAM PENGANGKUTAN
BARANG MATERIAL PADA CV. ANDILO NAHINAN JAYA SIPIROK
OLEH :
AGUNG TRYAWAN
NPM : 14.840.0224

Tingkat perkembangan ekonomi dunia dewasa ini ditandai dengan globalisasi di segala bidang yang diiringi pula oleh tingginya tingkat mobilitas penduduk, lalu lintas uang dan barang dalam arus perdagangan serta semakin pesatnya pertarungan bisnis. Banyaknya penduduk yang saling mengirim barang dari tempat yang jauh membuat jasa ini menjadi sangat penting. Berdasarkan pernyataan tersebut banyak bermunculan jasa pengangkutan barang. Sebagai suatu negara hukum, Indonesia pada prinsipnya mengakui bahwa hubungan atau pergaulan antar masyarakat mempunyai batasan – batasan yang menjamin hak – hak pribadi maupun komunal. Ini merupakan justifikasi dari prinsip *rule of law* (aturan hukum) yang menjadi salah satu ciri dari negara hukum. Perjanjian pengangkutan adalah suatu sarana yang secara tidak langsung sangat mempengaruhi serta sangat berperan dalam peningkatan pembangunan perekonomian masyarakat. Perjanjian pengangkutan barang tidak dikenal dalam Kitab Undang – undang Hukum Perdata, tetapi mengingat usaha pengangkutan ini merupakan suatu bentuk perjanjian, berarti tidak terlepas dari Buku III KUHPerdara. Saat ini bentuk usaha dari suatu perjanjian pengangkutan belum mempunyai perundang – undangan yang mengaturnya. Ketentuan yang mengatur masalah ini masih dalam bentuk surat – surat keputusan dan peraturan – peraturan lainnya. Namun hal ini tidak merupakan halangan bagi perkembangan usaha pengangkutan itu sendiri. Perjanjian pengangkutan tidak dikenal dalam Kitab Undang – undang Hukum Perdata, tetapi mengingat usaha pengangkutan ini merupakan suatu bentuk perjanjian, berarti tidak terlepas dari Buku III KUHPerdara. Bagaimana pelaksanaan perjanjian pengangkutan barang material yang dilakukan CV. Andilo Nahinan Jaya Sapiro. Bagaimana tanggung jawab CV. Andilo Nahinan Jaya Sapiro atas terjadinya risiko dalam pengiriman barang. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif, yang menggunakan metode pendekatan normatif yaitu dengan mengumpulkan buku – buku dan perundang – undangan tentang pengangkutan dan kemudian dengan melakukan wawancara kepada narasumber terkait dengan permasalahan diatas. Perusahaan ini berdiri pada tahun 2007 dan langsung terjun pada bisnis bahan material dan pengiriman barang melalui darat dengan menggunakan truk dengan rute hanya disekitar Kecamatan Sapiro Kabupaten Tapanuli Selatan. Pelaku wajib usaha memberikan ganti rugi sebagaimana diatur dalam pasal 7 huruf f dan huruf g Undang – undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang menyebutkan bahwa kewajiban pelaku usaha adalah : memberikan kompensasi, ganti rugi atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan jasa yang diperdagangkan dan memberi kompensasi, ganti rugi atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Perjanjian yang dilakukan antara konsumen dan pihak pengiriman barang tunduk sama dengan perjanjian yang telah ada. Maka para pihak – pihak jasa pengiriman yang ada dimana saja dapat memberikan perlindungan dan kenyamanan bagi pihak konsumen sehingga tidak ada lagi kehilangan barang pengiriman. Sehingga adanya upaya – upaya hukum dapat diterapkan bagi yang melakukan wanprestasi dan kerugian.

Kata Kunci : Risiko Pengangkutan CV.Andilo Nahinan Jaya Sapiro

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah mengkaruniakan kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis sehingga akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan oleh penulis.

Skripsi penulis ini berjudul **“Akibat Hukum Terjadinya Risiko Dalam Pengangkutan Barang Material pada CV. Andilo Nahinan Jaya Sipirok”**.. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Bidang Hukum Keperdataan.

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar - besarnya kepada :

1. Ayahanda H. Maulana Malik Ibrahim dan Ibunda Hj. Rita Serianti Pane, yang telah memberikan kasih dan sayangnya kepada penulis, khususnya dalam memberikan didikan dan arahan kepada penulis tentang pentingnya ilmu pengetahuan.
2. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M. Sc, selaku rektor Universitas Medan Area
3. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi SH, M.H, selaku Wakil Dekan Bidang Fakultas Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Ibu Anggreini Atmei Lubis, SH, M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area

5. Bapak Ridho Mubarak, SH, MH, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Bapak Zaini Munawir, SH, M.Hum, selaku Ketua Bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan sekaligus selaku Dosen Pembimbing I
7. Ibu Elvi Zahara Lubis, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II.
8. Bapak dan Ibu Dosen dan sekaligus Staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
9. Kepada seluruh staf CV. Andilo Nahinan Jaya Sipirok yang telah memberikan waktu dalam pengerjaan skripsi saya ini.
10. Rekan - rekan se-almamater.

Demikian penulis hajatkan, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Medan, 11 Januari 2019

AGUNG TRYAWAN
NPM: 14.840.0224

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	5
1.3. Pembatasan Masalah	5
1.4. Perumusan Masalah	5
1.5. Tujuan Penelitian	6
1.6. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1. Uraian Teori	7
2.1.1. Pengertian Persekutuan Komanditer (CV).....	7
2.1.2. Jenis-jenis Persekutuan Komanditer (CV).....	8
2.1.3. Pengertian dan Syarat Sah Perjanjian.....	10
2.1.4. Pengertian Perjanjian Pengangkutan Menurut Undang-Undang	21
2.1.5. Para Pihak Dalam Perjanjian Pengangkutan.....	25
2.1.6. Sifat Perjanjian Pengangkutan	28
2.1.7. Jenis – jenis Risiko dalam Pengangkutan	31
2.2. Kerangka Pemikiran.....	34
2.2.1. Kerangka Teori	38

2.3 Hipotesis.....	39
BAB III METODE PENELITIAN	41
3.1. Jenis, Sifat, Lokasi Dan Waktu Penelitian	41
3.1.1. Jenis Penelitian.....	41
3.1.2. Sifat Penelitian	42
3.1.3. Lokasi Penelitian	42
3.1.4. Waktu Penelitian.....	42
3.2. Teknik Pengumpulan Data	43
3.3. Analisis Data	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
4.1. Pelaksanaan Perjanjian Pengangkutan Barang Material Yang Dilakukan Di CV. Andilo Nahinan Jaya Sapirok	46
4.2. Tanggung Jawab CV. Andilo Nahinan Jaya Sapirok Atas Terjadinya Risiko Dalam Pengiriman Barang	53
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	64
5.1. Kesimpulan	64
5.2. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA.....	65

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan dunia dewasa ini ditandai dengan arus globalisasi di segala bidang yang membawa dampak cukup pesat bagi perkembangan perekonomian Indonesia. Tingkat perkembangan ekonomi dunia dewasa ini ditandai dengan globalisasi di segala bidang yang diiringi pula oleh tingginya tingkat mobilitas penduduk, lalu lintas uang dan barang dalam arus perdagangan serta semakin pesatnya pertarungan bisnis. Di sisi lain beban tugas pemerintah semakin berat karena semakin tingginya tuntutan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Salah satu kebutuhan hidup yang tak kalah penting di era globalisasi ini adalah kebutuhan akan jasa pengangkutan barang. Banyaknya penduduk yang saling mengirim barang dari tempat yang jauh membuat jasa ini menjadi sangat penting. Berdasarkan kenyataan tersebut banyak bermunculan jasa pengangkutan barang.

Sebagai suatu negara hukum, Indonesia pada prinsipnya mengakui bahwa hubungan atau pergaulan antar masyarakat mempunyai batasan-batasan yang menjamin hak-hak pribadi maupun komunal. Ini merupakan justifikasi dari prinsip *rule of law* (aturan hukum) yang menjadi salah satu ciri dari negara hukum.

Pergaulan sesama anggota masyarakat dapat menimbulkan perbuatan hukum dengan maksud untuk mengadakan perhubungan hukum sesamanya. Perhubungan hukum yang terjalin sebagai akibat perbuatan hukum tersebut, di

samping diatur dalam peraturan perundang-undangan, sebagian lagi ditentukan atau dibentuk atas perjanjian atau persetujuan mereka yang berkepentingan.

Dengan pesatnya pertumbuhan sosial kemasyarakatan, hukum ternyata mendapatkan bentuknya dengan permintaan akan suatu kepastian hukum dalam setiap hubungan hukum yang diadakan.

Satu dari beraneka ragamnya hubungan hukum yang timbul pada kehidupan masyarakat adalah masalah perjanjian yang lebih dikenal dengan nama “Perjanjian Pengangkutan“ yang begitu sangat berkembang dewasa ini di Indonesia.

Perjanjian pengangkutan adalah suatu sarana yang secara tidak langsung sangat mempengaruhi serta sangat berperan dalam peningkatan pembangunan perekonomian masyarakat.

Saat ini bentuk usaha dari suatu perjanjian pengangkutan belum mempunyai perundang-undangan yang mengaturnya. Ketentuan yang mengatur masalah ini masih dalam bentuk surat-surat keputusan dan peraturan-peraturan lainnya. Namun hal ini tidak merupakan halangan bagi perkembangan usaha pengangkutan itu sendiri. Perjanjian pengangkutan tidak dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tetapi mengingat usaha pengangkutan ini merupakan suatu bentuk perjanjian, berarti tidak terlepas dari Buku III KUHPerdata.

Seperti halnya masalah perjanjian pada umumnya, setiap perjanjian sering sekali terjadi hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya, diantaranya apa yang kita kenal dengan istilah “wanprestasi“ dan “risiko“ yang selanjutnya akan

dibahas dalam skripsi ini.¹

Masalah perjanjian pengangkutan khususnya masalah pengangkutan barang material yang dibeli dari toko material, berpindahnya suatu barang ke tempat yang satu ke tempat yang lain di dalam hal penyediaan akan keperluan suatu masyarakat pada suatu daerah adalah sangat menunjang sekali pembangunan nasional.²

Dapat dibayangkan suatu masyarakat pada suatu daerah yang tidak mempunyai pengangkutan, atau tidak dapat dicapai oleh pengangkutan maka rakyat pada daerah itu tentu akan kesulitan sekali di dalam permasalahan penyediaan sarana dan prasarana kehidupannya. Selain itu dapat kita lihat pula akan matinya suatu perekonomian masyarakat tanpa adanya pengangkutan. Dengan hal tersebut maka masalah pengangkutan serta penguangan akan masalah perjanjian pengangkutan barang dengan truk itu dalam suatu peraturan adalah sangat diperlukan sekali.

Saat ini bentuk usaha dari suatu perjanjian pengangkutan belum mempunyai perundang-undangan yang mengaturnya. Ketentuan yang mengatur masalah ini masih dalam bentuk surat-surat keputusan dan peraturan-peraturan lainnya. Namun hal ini tidak merupakan halangan bagi perkembangan usaha pengangkutan itu sendiri. Perjanjian pengangkutan tidak dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tetapi mengingat usaha pengangkutan ini merupakan suatu bentuk perjanjian, berarti tidak terlepas dari Buku III KUH

¹ Farida Hasyim, *Hukum Dagang*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 46.

² Basrah Amersah, *Cipta Selecta Filsafat Hukum*, Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2006,hal.67.

Perdata.

Menggunakan jasa pengangkutan barang karena kepercayaan bahwa barang atau kiriman yang mereka kirim melalui jasa pengangkutan akan sampai dengan selamat di tempat tujuan. Hal tersebut berhubungan erat dengan tanggung jawab perusahaan jasa pengiriman barang. Wujud tanggung jawab yang harus dipenuhi adalah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati antara pihak pengirim dengan pihak perusahaan jasa pengiriman barang.

Pengiriman barang tidak terlepas dari masalah risiko atas barang yang dikirim, seperti rusaknya barang maupun juga kehilangan barang. Risiko atas keadaan tersebut khususnya terhadap kehilangan barang kiriman tentunya merupakan suatu akibat dapat dimintakannya pertanggungjawaban pihak pengangkut. Tetapi tidak selamanya pihak pengangkut dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas kegiatan jasa pengangkutan dan pengiriman barang yang dilakukannya. Pihak pengangkut dapat juga melepaskan tanggungjawab kehilangan barang dengan alasan pihak pengirim tidak secara baik dalam mengemas barang yang dikirimkan sehingga terjadi risiko kehilangan barang.

Selain dengan alasan tersebut maka suatu perjanjian pengiriman barang seringkali menerapkan suatu klausula eksonerasi dalam surat ekspedisi seperti kehilangan barang akan diganti 2 kali dari ongkos biaya pengiriman. Klausula ini tentunya tidak memberikan keadilan bagi pihak pengirim.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengangkat judul **“Akibat Hukum Terjadinya Risiko Dalam Pengangkutan Barang Material pada CV. Andilo Nahinan Jaya Sipirok”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam penelitian ini meliputi:

1. Pelaksanaan perjanjian pengangkutan barang material yang dilakukan di CV. Andilo Nahinan Jaya Sipirok.
2. Tanggung jawab CV. Andilo Nahinan Jaya Sipirok atas terjadinya risiko dalam pengiriman barang.
3. Penelitian dilakukan untuk mengetahui sejauh mana perjanjian telah berjalan di CV. Andilo Nahinan Jaya Sipirok.
4. Penelitian dilakukan untuk mengetahui sejauh mana undang – undang Pengangkutan di pergunakan pada CV. Andilo Nahinan Jaya Sipirok.

1.3. Pembatasan Masalah

Disebabkan keterbatasan waktu, biaya dan pengetahuan maka penelitian ini dibatasi pada **“Akibat Hukum Terjadinya Risiko Dalam Pengangkutan Barang Material pada CV. Andilo Nahinan Jaya Sipirok”**.

1.4. Perumusan Masalah

Adapun rumusan masalah adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian pengangkutan barang material yang dilakukan di CV. Andilo Nahinan Jaya Sipirok?

2. Bagaimana tanggung jawab CV. Andilo Nahinan Jaya Sipirok atas terjadinya risiko dalam pengiriman barang?

1.5. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini meliputi:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pengangkutan barang material yang dilakukan di CV. Andilo Nahinan Jaya Sipirok.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab CV. Andilo Nahinan Jaya Sipirok atas terjadinya risiko dalam pengiriman barang.

1.6. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini meliputi :

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat dijadikan literatur di bidang hukum khususnya hukum perdata tentang perjanjian pengangkutan.
2. Secara praktis, melalui penelitian ini dapat berfaedah dan berguna bagi pihak yang terkait dalam usaha jasa pengiriman barang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Uraian Teori

2.1.1. Pengertian Persekutuan Komanditer (CV)

Persekutuan komanditer atau *commanditaire vennootschap* dalam bahasa Belanda adalah persekutuan firma yang memiliki satu atau beberapa orang sekutu komanditer.¹ Perseroan komanditer adalah perseroan menjalankan suatu perusahaan yang dibentuk antara satu orang atau beberapa orang pesero yang secara langsung bertanggung jawab untuk seluruhnya pada satu pihak, dan satu orang atau lebih sebagai pelepasan uang pada pihak lain.

CV adalah persekutuan dengan setoran uang, barang, tenaga atau sebagai pemasukan para sekutu, dibentuk oleh satu orang atau lebih anggota aktif yang bertanggung jawab secara tanggung renteng, di satu pihak dengan satu atau lebih orang sebagai pelepasan uang.²

Menurut Pasal 19 KUHDagang menyebutkan, bahwa CV adalah suatu perseroan untuk menjalankan suatu perusahaan yang dibentuk satu orang atau beberapa orang pesero yang secara tanggung menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya (*slider*) pada satu pihak, dan satu orang atau lebih sebagai pemberi modal (*geldscheiter*) pada pihak yang lain.

¹ Abdul Rasyid Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori Dan Contoh Kasus*, Jakarta: Prenada Media Group, 2008, hal. 113

² C.S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hal. 78

1. Perseroan secara melepas uang yang juga dinamakan perseroan komanditer, didirikan antara satu orang atau beberapa peserta yang secara tanggung menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya pada pihak satu, dan satu orang atau lebih sebagai melepas uang pada pihak lain.
2. Dengan demikian bisa terjadi suatu perseroan itu pada suatu ketika yang sama merupakan perseroan, firma terhadap para peserta firma didalamnya dan merupakan perseroan komanditer terhadap si melepas uang.³

Pengaturan CV dalam KUHDagang hanya terdapat dalam tiga pasal yaitu pasal 19, 20, dan 21 KUHDagang. Letak aturan persekutuan komanditer ditengah-tengah pasal-pasal yang mengatur persekutuan firma itu sudah sepatutnya, karena persekutuan komanditer itu juga persekutuan firma dengan bentuk khusus. Kekhususannya itu terletak pada adanya sekutu komanditer, yang pada persekutuan firma tidak ada.

2.1.2. Jenis-jenis Persekutuan Komanditer (CV)

Di Indonesia terdapat 5 jenis persekutuan komanditer (CV) dengan ciri atau karakteristik tersendiri, yaitu:⁴

1. CV Murni

CV Murni adalah jenis persekutuan komanditer yang hanya terdapat satu pemilik aktif sementara pihak lain berperan sebagai pemilik pasif. Dengan kata lain, pemilik aktif bertugas atau bertanggung jawab seorang diri di dalam

³ Oyo Sunaryo Mukhlas, *Hukum Dagang di Indonesia*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2012, hal. 94.

⁴ Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang*, Bandung: PT. Citra Aditia Bakti, 2004, hal 23.

mengurus CV dan berhubungan dengan pihak ketiga tanpa di dampingi oleh satu pun rekan lain.

2. CV Campuran

CV Campuran adalah jenis persekutuan komanditer dengan bentuk firma yang membutuhkan tambahan modal. Di dalam CV Campuran, pemilik aktif dan pasif berasal dari para pemilik firma yang kemudian menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing dan dilarang bekerja sama atau saling mencampuri tugas dan tanggungan masing-masing.

3. CV Bersaham

CV Bersaham adalah jenis persekutuan komanditer yang mengeluarkan saham khusus untuk pemilik aktif dan pasif dan diperbolehkan mengambil lebih dari satu saham sesuai keinginan. Salah satu ciri yang melekat erat pada CV bersaham adalah tidak mudah menarik kembali modal yang telah di setorkan. Oleh sebab itu, CV bersaham membebaskan pemilik aktif dan pasif untuk mengambil saham yang di keluarkan sesuai keinginan.

4. CV Diam-Diam

CV Diam-diam adalah jenis persekutuan komanditer yang memperlihatkan identitas sebagai sebuah rumah firma, tetapi tetap dimiliki oleh pemilik aktif dan pasif. Pada CV diam-diam, pemilik aktif menjalankan tugas atau tanggung jawab sebagai penggerak perusahaan. Sementara itu, pemilik pasif menjalankan tugas atau tanggung jawab sebatas menyerahkan uang, benda, ataupun tenaga kerja kepada CV sebagaimana yang telah di sanggupi.

5. CV Terang-Terangan

CV Terang-terangan adalah jenis persekutuan komanditer yang memperlihatkan identitasnya dengan nama CV dan bukan sebuah firma. Pada umumnya, didalam CV terang-terangan terdapat lebih dari satu pemilik yang aktif dan pasif mereka bekerja secara berkelompok menjalankan tugas atau tanggung jawab masing-masing.

2.1.3. Pengertian dan Syarat Sah Perjanjian

Perjanjian atau *verbinten* mengandung pengertian yaitu suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.⁵

Istilah perjanjian merupakan terjemahan dari kata *overeenkomst*. Achmad Ichsan menerjemahkan *Verbinten* dengan perjanjian dan *overeenkomst* dengan persetujuan. Utrecht dalam bukunya Pengantar Dalam Hukum Indonesia memakai istilah *Verbinten* dengan perutusan dan *Overeenkomst* dengan perjanjian. Menurut Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatur mengenai *Overeenkomst* yang dikenal dua istilah terjemahannya, yaitu:

- a. Perjanjian
- b. Pesetujuan.⁶

⁵ Erlina Haryati, "Penerapan Pasal-Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pada Jual Beli Bangunan Rumah Dalam Akta Notaris", Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang 2010, hal. 40.

⁶ *Ibid.*

Pasal 1233 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa tiap-tiap perikatan lahir baik karena persetujuan, maupun karena undang-undang. Melalui apa yang disebutkan dalam pasal ini maka dapat disebutkan bahwa semua persetujuan adalah merupakan perikatan.

Pasal 1313 KUHPerdata berbunyi: “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana 1 (satu) orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 1 (satu) orang lain atau lebih”.

Para sarjana hukum perdata pada umumnya berpendapat bahwa definisi perjanjian yang terdapat di dalam ketentuan di atas adalah tidak lengkap dan terlalu luas.⁷

Tidak lengkap karena yang dirumuskan itu hanya mengenai perjanjian sepihak saja. Definisi itu dikatakan terlalu luas karena dapat mencakup perbuatan di lapangan hukum keluarga, seperti janji kawin, yang merupakan perjanjian juga, tetapi sifatnya berbeda dengan perjanjian yang diatur di dalam KUHPerdata Buku III. Perjanjian yang diatur dalam KUHPerdata Buku III kriterianya dapat dinilai secara materiil, dengan kata lain dinilai dengan uang.⁸

Menurut M. Yahya Harahap perjanjian atau *verbintennis* mengandung pengertian: “suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasinya”.⁹

⁷ Mariam Darus Badruzaman, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III Tentang Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*. (selanjutnya ditulis Mariam Darus Badruzaman I), Bandung: Alumni, 2013, hal. 89.

⁸ Mariam Darus Barulzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Alumni, 2009, hal. 18.

⁹ M. Yahya Harahap. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni, 2016. hal. 6.

Dari pengertian singkat di atas dijumpai beberapa unsur yang memberi wujud pengertian perjanjian, antara lain hubungan hukum (*rechtbetrekking*) yang menyangkut Hukum Kekayaan antara dua orang (*person*) atau lebih, yang memberi hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi.

Perjanjian/*verbintennis* adalah hubungan hukum/*rechtbetrekking* yang oleh hukum itu sendiri diatur dan disahkan cara perhubungannya. Oleh karena itu perjanjian yang mengandung hubungan hukum antara perseorangan/*person* adalah hal-hal yang terletak dan berada dalam lingkungan hukum.

Hubungan hukum dalam perjanjian, bukan suatu hubungan yang bisa timbul dengan sendirinya seperti yang dijumpai dalam harta benda kekeluargaan. Dalam hubungan hukum kekayaan keluarga, dengan sendirinya timbul hubungan hukum antara anak dengan kekayaan orang tuanya seperti yang diatur dalam hukum waris. Lain halnya dalam perjanjian. Hubungan hukum antara pihak yang satu dengan yang lain tidak bisa timbul dengan sendirinya. Hubungan itu tercipta oleh karena adanya tindakan hukum/*rechtshandeling*. Tindakan/perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak menimbulkan hubungan hukum perjanjian, sehingga terhadap satu pihak diberi hak oleh pihak yang lain untuk memperoleh prestasi, sedangkan pihak yang lain menyediakan diri dibebani dengan kewajiban untuk menunaikan prestasi.

Pihak yang satu memperoleh hak/*recht* dan pihak sebelah lagi memikul kewajiban/*plicht* menyerahkan/menunaikan prestasi. Prestasi ini adalah objek atau *voorwerp* dari *verbintenis*. Tanpa prestasi, hubungan hukum yang dilakukan

berdasar tindakan hukum, sama sekali tidak mempunyai arti apa-apa bagi hukum perjanjian. Pihak yang berhak atas prestasi mempunyai kedudukan sebagai *schuldeiser* atau kreditur. Pihak yang wajib menunaikan prestasi berkedudukan sebagai *schuldenaar* atau debitur.

Sahnya suatu perjanjian harus dipenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian
- c. Mengenai suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal.

Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat objektif karena mengenai perjanjian sendiri oleh obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.

Dengan sepakat atau juga dinamakan perizinan, dimaksudkan, bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seia-sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal-balik, si pembeli mengingini sesuatu barang si penjual.¹⁰

Syarat sah umum di luar Pasal 1338 dan 1339 KUH Perdata yang terdiri dari:

- a. Syarat itikad baik,

¹⁰ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Selanjutnya disingkat R. Subekti I), Jakarta: PT. Intermedia, 2014, hal. 17.

- b. Syarat sesuai dengan kebiasaan,
- c. Syarat sesuai dengan kepatuhan,
- d. Syarat sesuai dengan kepentingan umum,

Syarat sah yang khusus yang dikemukakan oleh Munir Fuady terdiri dari:

- a. Syarat tertulis untuk kontrak-kontrak tertentu,
- b. Syarat akta notaris untuk kontrak-kontrak tertentu,
- c. Syarat akta pejabat tertentu (yang bukan notaris) untuk kontrak-kontrak tertentu,
- d. Syarat izin dari yang berwenang.¹¹

Menurut Mariam Darus Badruzaman:

Syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata dapat dibedakan syarat subjektif, dan syarat objektif. dalam hal ini kita harus dapat membedakan antara syarat subjektif dengan syarat objektif. Syarat subjektif adalah kedua syarat yang pertama, sedangkan syarat objektif kedua syarat yang terakhir.¹²

Saliman menjelaskan tafsiran atas Pasal 1320 KUH Perdata yaitu:

- a. Syarat subjektif, syarat ini apabila dilanggar maka kontrak dapat dibatalkan, meliputi:
 - 1). Kecakapan untuk membuat kontrak (dewasa dan tidak sakit ingatan)
 - 2). Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.
- b. Syarat objektif, syarat ini apabila dilanggar maka kontraknya batal demi hukum meliputi:
 - 1). Suatu hal (objek) tertentu
 - 2). Sesuatu sebab yang halal (kausa).¹³

Perjanjian atau kesepakatan dari masing-masing pihak itu harus dinyatakan dengan tegas, bukan diam-diam. Perjanjian itu juga harus diberikan

¹¹ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011, hal. 34.

¹² Mariam Darus Badruzaman I, *Op.Cit*, hal. 98.

¹³ Abdul R. Saliman, et. al. *Esensi Hukum Bisnis Indonesia, Teori dan Contoh Kasus*, Jakarta: Prenada Media, 2014, hal. 12-13.

bebas dari pengaruh atau tekanan yaitu paksaan.

Suatu kesepakatan dikatakan mengandung cacat, apabila kehendak-kehendak itu mendapat pengaruh dari luar sedemikian rupa, sehingga dapat mempengaruhi pihak-pihak bersangkutan dalam memberikan kata sepakatnya.

Jika ada unsur paksaan atau penipuan maka perjanjian menjadi batal. Sedangkan kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya perjanjian, kecuali jika kekhilafan itu mengenai hakikat barang yang menjadi pokok perjanjian.¹⁴

Perjanjian yang diadakan dengan kata sepakat yang cacat itu dianggap tidak mempunyai nilai. Lain halnya dalam suatu paksaan yang bersifat relatif, dimana orang yang dipaksa itu masih ada kesempatan apakah ia akan mengikuti kemauan orang yang memaksa atau menolaknya, sehingga kalau tidak ada perjanjian dari orang yang dipaksa itu maka jelas bahwa perjanjian yang telah diberikan itu adalah perjanjian yang tidak sempurna, yaitu tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara.

Paksaan seperti inilah yang dimaksudkan undang-undang dapat dipergunakan sebagai alasan untuk menuntut batalnya perjanjian, yaitu suatu paksaan yang membuat perjanjian atau perizinan diberikan, tetapi secara tidak benar.

Tentang halnya kekeliruan atau kesilapan undang-undang tidak memberikan penjelasan ataupun pengertian lebih lanjut tentang apa yang dimaksud dengan kekeliruan tersebut. Untuk itu harus dilihat pengertian yang mana telah memberikan pengertian terhadap kekeliruan itu, terhadap sifat-sifat

¹⁴ Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang benda dan Hukum Perikatan*, Bandung: Nuansa Aulia, 2008,hal. 94.

pokok yang terpenting dari obyek perjanjian itu. Dengan perkataan lain bahwa kekeliruan itu terhadap unsur pokok dari barang-barang yang diperjanjikan yang apabila diketahui atau seandainya orang itu tidak silap mengenai hal-hal tersebut perjanjian itu tidak akan diadakan. Jadi sifat pokok dari barang yang diperjanjikan itu adalah merupakan motif yang mendorong pihak-pihak yang bersangkutan untuk mengadakan perjanjian.

Sesuatu kekeliruan atau kesilapan untuk dapat dijadikan alasan guna menuntut pembatalan perjanjian maka haruslah dipenuhi persyaratan bahwa barang-barang yang menjadi pokok perjanjian itu dibuat, sedangkan sebagai pembatasan yang kedua dikemukakan oleh adanya alasan yang cukup menduga adanya kekeliruan atau dengan kata lain bahwa kesilapan itu harus diketahui oleh lawan, atau paling sedikit pihak lawan itu sepatutnya harus mengetahui bahwa ia sedang berhadapan dengan seseorang yang silap.

Kekeliruan atau kesilapan sebagaimana yang dikemukakan diatas adalah kekeliruan terhadap orang yang dimaksudkan dalam perjanjian. Jadi orang itu mengadakan perjanjian justru karena ia mengira bahwa penyanyi tersebut adalah orang yang dimaksudkannya. Dalam halnya ada unsur penipuan pada perjanjian yang dibuat, maka pada salah satu pihak terdapat gambaran yang sebenarnya mengenai sifat-sifat pokok barang-barang yang diperjanjikan, gambaran dengan sengaja diberikan oleh pihak lawannya. Dalam hal penipuan inipun dapat pula diajukan sanksi atas dasar perbuatan melawan hukum atau sebagaimana diatur Pasal 1365 KUHPerdara.

Perihal adanya penipuan itu harus dibuktikan, demikian hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 1328 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi “Penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu persetujuan, bila penipuan yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa, sehingga nyata bahwa pihak yang lain tidak akan mengadakan perjanjian itu tanpa adanya tipu muslihat”. Untuk dapat dikatakan adanya suatu penipuan atau tipu muslihat tidak cukup kalau seseorang itu hanya melakukan kebohongan mengenai suatu hal saja, paling sedikit harus ada sesuatu rangkaian kebohongan. Karena muslihat itu, pihak yang tertipu terjerumus pada gambaran yang keliru dan membawa kerugian kepadanya. Syarat kedua untuk sahnya suatu perjanjian adalah, kecakapan para pihak. Untuk hal ini dikemukakan Pasal 1329 KUHPerdara, dimana kecakapan itu dapat dibedakan:

- a. Secara umum dinyatakan tidak cakap untuk mengadakan perjanjian secara sah.
- b. Secara khusus dinyatakan bahwa seseorang dinyatakan tidak cakap untuk mengadakan perjanjian tertentu, misalnya Pasal 1601 KUHPerdara yang menyatakan batalnya suatu perjanjian perburuhan apabila diadakan antara suami isteri.

Sedangkan perihal ketidakcakapan pada umumnya itu disebutkan bahwa orang-orang yang tidak cakap sebagaimana yang diuraikan oleh Pasal 1330 KUHPerdara ada tiga, yaitu:

- a. Anak-anak atau orang yang belum dewasa
- b. Orang-orang yang ditaruh di bawah pengampunan

c. Wanita yang bersuami

Dalam halnya perjanjian-perjanjian yang dibuat orang yang tergolong tidak cakap ini, pembatalan perjanjian hanya dapat dilakukan oleh orang yang dianggap tidak cakap itu sendiri, sebab undang-undang beranggapan bahwa perjanjian ini dibatalkan secara sepihak, yaitu oleh pihak yang tidak cakap itu sendiri, akan tetapi apabila pihak yang tidak cakap itu mengatakan bahwa perjanjian itu berlaku penuh baginya, maka konsekwensinya adalah segala akibat dari perjanjian yang dilakukan oleh para pihak yang tidak cakap dalam arti tidak berhak atau tidak berkuasa maka pembatalannya hanya dapat dimintakan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan.

Pembatalan terhadap orang-orang tertentu dalam hal kecakapan membuat suatu perjanjian sebagaimana dikemukakan Pasal 1330 KUHPerdara tersebut, kiranya dapat diingat bahwa sifat dari peraturan hukum sendiri pada hakekatnya selalu mengejar dua tujuan yaitu rasa keadilan di satu pihak dan ketertiban hukum dalam masyarakat di pihak lain. Maka demikianlah bilamana dari sudut tujuan hukum yang pertama ialah mengejar rasa keadilan memang wajarlah apabila orang yang membuat suatu perjanjian dan nantinya terikat oleh perjanjian itu harus pula mempunyai cukup kemampuan untuk menginsyapi akan tanggung-jawab yang harus dipikulkan dan tujuan yang satu inilah akan sulit diharapkan apabila orang-orang yang merupakan pihak dalam suatu perjanjian itu adalah orang-orang di bawah umur atau orang sakit ingatan atau pikiran yang pada umumnya dapat dikatakan sebagai belum atau tidak dapat menginsyapi apa sesungguhnya tanggung-jawab itu.

Pembatasan termaksud di atas itu kiranya sesuai apabila dipandang dari sudut tujuan hukum dalam masyarakat, yaitu mengejar ketertiban hukum dalam masyarakat, dimana seseorang yang membuat perjanjian itu pada dasarnya berarti juga mempertaruhkan harta kekayaannya. Maka adalah logis apabila orang-orang yang dapat berbuat itu adalah harus orang-orang yang sungguh-sungguh berhak berbuat bebas terhadap harta kekayaannya itu. Dimana kenyataan yang demikian itu tidaklah terdapat dalam arti orang-orang yang sungguh tidak ditaruh di bawah pengampunan atau orang-orang yang tidak sehat pikirannya, karena sebab-sebab lainnya ataupun pada diri orang-orang yang masih di bawah umur.

Selanjutnya syarat yang ketiga untuk sahnya satu perikatan adalah adanya hal tertentu yang diperjanjikan maka ini berarti bahwa apa yang diperjanjikan harus cukup jelas dalam arti barang atau benda yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1333 ayat (1) KUHPerdara dengan pengertian bahwa jumlahnya barang tidak menjadi syarat, asal saja kemudian dapat dihitung atau ditetapkan.

Pasal 1333 ayat (1) KUHPerdara berbunyi “Suatu persetujuan harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya”.

Suatu perjanjian haruslah mempunyai objek (*bepaald onderwerp*) tertentu, sekurang-kurangnya dapat ditentukan. Bahwa objek tertentu itu dapat berupa benda yang sekarang ada dan nanti akan ada.¹⁵

¹⁵ Mariam Darus Badruzaman, I, *Op. Cit*, hal. 105.

Syarat ini menjadi penting, terutama dalam hal terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, guna dapat menetapkan apa-apa saja yang menjadi hak dan kewajiban dari pada pihak-pihak dalam perjanjian yang mereka buat itu. “Jika prestasi itu kabur, sehingga perjanjian itu tidak dapat dilaksanakan, maka dianggap tidak ada obyek perjanjian. Akibat tidak dipenuhi syarat ini, perjanjian itu batal demi hukum.

Pasal 1320 KUHPerdara menyebutkan sebagai syarat ke-empat ialah adanya suatu sebab yang halal. Dengan sebab ini dimaksudkan tiada lain dari pada isi perjanjian itu sendiri. Atau seperti dikemukakan R. Wirjono Prodjodikoro, yaitu: “Azas-azas hukum perjanjian, bahwa dengan pengertian causa adalah bukan hal yang mengakibatkan hal sesuatu keadaan belaka. Selanjutnya beliau mengatakan dalam pandangan saya, causa dalam hukum perjanjian adalah isi dan tujuan suatu persetujuan, yang menyebabkan adanya persetujuan itu”.¹⁶

Apabila suatu syarat subjektif (kesepakatan atau kecakapan) yang tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan yang dalam bahasa Belanda disebut *vernietid* atau dalam bahasa Inggrisnya disebut *voidable*, artinya perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalannya. Sedangkan apabila suatu syarat objektif yang tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut batal, artinya batal dengan sendirinya yaitu batal demi hukum bahwa perjanjian itu seolah-olah tidak pernah ada.¹⁷

¹⁶ R. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bandung: Sumur, 2011, hal. 37.

¹⁷ I.G. Rai Widjaya, *Merancang Suatu Kontrak*, Jakarta: Kesaint Blanc, 2013, Hal. 38-39.

Sehubungan dengan perbedaan syarat-syarat untuk sahnya suatu perjanjian telah penulis kemukakan terlebih dahulu, yaitu syarat obyektif dan syarat subyektif, maka apabila syarat obyektif tersebut tidak dipenuhi, perjanjian itu dapat dikatakan batal demi hukum. Sedangkan dalam hal syarat subyektif yang tidak dipenuhi, maka terhadap perjanjian yang demikian itu salah satu pihak mempunyai hak untuk menuntut perjanjian yang telah dibuat menjadi batal.

Dengan perkataan lain, bahwa bila syarat subyektif tidak dipenuhi maka dapat dituntut pembatalannya, sedangkan bila syarat subyektif yang tidak dipenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum.

2.1.4. Pengertian Perjanjian Pengangkutan Menurut Undang-Undang

Sebagaimana dikatakan, bahwa Buku III KUHPerdara mengatur berbagai bentuk daripada perjanjian, dimana perjanjian-perjanjian tersebut memiliki nama-nama tertentu seperti misalnya perjanjian jual-beli, tukar-menukar, sewa-menyewa dan sebagainya.

Berhubung karena adanya kebebasan untuk mengadakan perjanjian, sebagaimana disebutkan dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara dan pasal 1337 KUHPerdara, maka dalam prakteknya banyak terdapat perjanjian yang tidak dapat digolongkan ke dalam satu nama perjanjian secara utuh dalam Buku III KUHPerdara itu. Dan salah satu nama perjanjian yang terdapat di luar Buku III KUHPerdara adalah Perjanjian Pengangkutan barang di Jalan Raya.

Adapun sebagai jenis-jenis pengangkutan adalah :

1. Pengangkutan udara

Pengangkutan udara adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan

tehnik yang ada pada kendaraan itu dan biasanya dipergunakan untuk pengangkutan orang atau barang yang dijalankan di udara.

Hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1999 tentang Penerbangan.

2. Pengangkutan Laut

Pengangkutan laut yaitu kendaraan yang digerakkan oleh peralatan tehnik yang ada pada kendaraan itu dan biasanya dipergunakan untuk pengangkutan orang atau barang yang dijalankan di laut.

Yang diatur di dalam :

- a. KUHD, Buku II, Bab V, tentang “ Perjanjian Carter kapal “.
- b. KUHD, Buku II, Bab V-A, tentang “ Penangngkutan barang-barang “.
- c. KUHD, Buku II, Bab V-B, tentang “ Penangkutan orang “.

3. Pengangkutan Darat yaitu :

Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan tehnik yang ada pada kendaraan itu dan biasanya dipergunakan untuk pengangkutan orang atau barang di jalan selain daripada kendaraan yang berjalan di atas rel.

Yang dapat dibagi :

- a. Pengangkutan kereta api yaitu kendaraan yang digerakkan oleh peralatan tehnik yang ada pada kendaraan itu dan biasanya dipergunakan untuk pengangkutan orang atau barang yang dijalankan di atas rel.
- b. Pengangkutan jalan raya yaitu kendaraan yang digerakkan oleh peralatan tehnik yang ada pada kendaraan itu dan biasanya dipergunakan untuk pengangkutan orang atau barang yang dijalankan di setiap jalan dalam bentuk apapun yang terbuka untuk lalu lintas umum.

Yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

4. Pengangkutan Perairan darat atau perairan pedalaman

Yaitu kendaraan yang biasanya dipergunakan untuk pengangkutan orang atau barang yang dijalankan di atas perairan seperti sungai, danau ataupun terusan-terusan.

Yang diatur di dalam :

- a. *Binschen ordonantie* 1927 (S. 1927-289 jo 1929-111), tentang “ pengawasan atas kapal-kapal yang berlayar di sungai dan perairan darat lainnya “.
- b. *Binnenaanvaringlement* (S. 1914-226, yang diubah dan ditambah yang terakhir dengan S. 1947-50), tentang tubrukan kapal di sungai dan perairan darat lainnya.
- c. Surat keputusan Menteri Perhubungan, tanggal 4 Agustus 1964, No. Kab. 4/12/25 “ Pengangkutan tentang penyelenggaraan pelayanan Sungai, terusan dan danau “.
- d. Surat Keputusan Menteri Perhubungan, tanggal 15 April 1970, No. SK/117/M/70, “ ketentuan-ketentuan tentang penggunaan perairan pedlaman untuk angkutan umum dan angkutan barang khusus “.
- e. KUHD, Buku I, Bab V, Bagian III, pasal 91 sampai dengan 98, tentang “ Penangkutan barang melalui jalan darat dan perairan darat “.
- f. KUHD, Buku II, Bab XIII, pasal 748 sampai dengan 754, mengenai “ kapal-kapal yang melalui perairan darat “.

Untuk memberikan pengertian (definisi) yang lengkap dan sempurna tentang istilah perjanjian pengangkutan itu adalah suatu hal yang sangat sulit, sebab undang-undang sendiripun tidak mengaturnya secara tersendiri. Tetapi guna mempermudah pembahasan dalam tulisan ini, maka pengertian perjanjian pengangkutan itu akan penulis uraikan menurut pendapat beberapa sarjana.

Menurut R. Subekti, bahwa perjanjian pengangkutan adalah ;

“Suatu perjanjian dimana satu pihak menyanggupi untuk dengan aman membawa orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain, sedangkan pihak lainnya menyanggupi akan membayar ongkos”.¹⁸

Sedangkan menurut R. Soekardono, bahwa perjanjian pengangkutan itu adalah :

Sebuah perjanjian timbal balik, pada mana pihak pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang atau/dan orang ke tempat tujuan tertentu, sedangkan pihak lainnya (pengirim sebagai penerima, pengirim atau penerima, penumpang) berkeharusan untuk menunaikan pembayaran biaya tertentu untuk pengangkutan itu.¹⁹

Selanjutnya menurut H.M.N. Purwosutjipto, berpendapat bahwa :

“Pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pihak pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan”.²⁰

¹⁸ R. Subekti, *Op.Cit*, hal. 69.

¹⁹ R. Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia (Hukum Pengangkutan di Darat)*, Jakarta: Penerbit Soeroeng, 2011, hal. 10.

Dari pendapat-pendapat sarjana di atas, dapat diketahui bahwa perjanjian pengangkutan barang adalah suatu perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dari suatu tempat ketempat tujuan tertentu dengan selamat, dan sebaliknya pihak pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan (ongkos), sebagaimana yang diperjanjikan.

2.1.5. Para Pihak Dalam Perjanjian Pengangkutan

Pada setiap perjanjian, sudah barang tentu harus ada pihak-pihak yang mengadakan perjanjian itu, karena tanpa adanya pihak-pihak tersebut maka perjanjian itu tidak mungkin ada. Demikian pula halnya pada perjanjian pengangkutan, karena tanpa adanya yang mengadakan perjanjian pengangkutan tidaklah akan ada (lahir).

Untuk mengetahui pihak-pihak dalam perjanjian pengangkutan kita dapat melihatnya dari pengertian perjanjian pengangkutan itu sendiri, sebagaimana yang telah diuraikan pada sub A bab ini.

Sebagaimana kita ketahui, bahwa yang dimaksud dengan perjanjian pengangkutan itu adalah suatu perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim barang, dimana pengangkut mengikatkan dirinya untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat dan tepat pada waktunya, sedangkan pengirim

²⁰ H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Hukum Pengangkutan, Jakarta: Penerbit Djambatan, 2011, hal. 2.

mengikatkan diri untuk membayar ongkos (uang angkutan) sebagaimana yang diperjanjikan.

Dari pengertian pengangkutan tersebut di atas, dapatlah kita ketahui bahwa, pihak-pihak dalam perjanjian pengangkutan itu adalah “pengangkut” dan “pengirim”. Dengan kata lain bahwa, pengangkut dan pengirimlah yang mengadakan perjanjian pengangkutan.

Pengangkut adalah orang yang mengikatkan dirinya untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat dan tepat pada waktunya. Sedangkan pengirim adalah orang yang mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan (ongkos) sebagai imbalan jasa yang dilakukan oleh pihak pengangkut dalam menyelenggarakan pengangkutan itu.

Pengangkut mengikatkan diri untuk mengangkut barang muatan yang diserahkan kepadanya, selanjutnya menyerahkan barang itu kepada orang yang ditunjuk (tempat tujuan) sebagai penerima, dan menjaga keselamatan barang muatan itu. Dalam hal ini, maka si penerima barang tersebut, mungkin saja di pengirim sendiri atau juga orang lain sebagai pihak ketiga.

Apabila orang lain yang menjadi pengirim barang, maka disini kedudukan penerima tersebut adalah pihak ketiga (di luar pihak dalam perjanjian pengangkutan) yang berkepentingan terhadap terlaksananya perjanjian pengangkutan itu.

Sebagai dasar hukum bagi si penerima menjadi pihak ketiga yang berkepentingan terhadap terlaksananya perjanjian pengangkutan itu, terdapat pada pasal 1317 KUHPerdara, yang menyebutkan :

Lagi pula diperbolehkan juga untuk meminta ditetapkannya suatu janji guna kepentingan seorang pihak ketiga, apabila suatu penetapan janji yang dibuat oleh seorang untuk dirinya sendiri, atau suatu pemberian yang dilakukannya kepada orang lain, memuat suatu janji yang seperti itu.

Siapa yang telah memperjanjikan sesuatu seperti itu tidak boleh menariknya kembali, apabila pihak ketiga tersebut telah menyatakan hendak mempergunakannya.

Dari isi pasal tersebut, jelaslah bahwa kedudukan penerima di dalam perjanjian pengangkutan adalah pihak ketiga yang berkepentingan dalam perjanjian pengangkutan itu, tetapi ia tidak termasuk dalam perjanjian pengangkutan tersebut.

Dalam hal ini, pihak penerima dapat menjadi pihak yang berkepentingan di dalam perjanjian pengangkutan adalah setelah ia menyatakan kehendaknya untuk menerima barang, maka si penerima barang berkewajiban untuk membayar uang angkutan (ongkos) barang itu jika ada penagihan dari pihak pengangkut.

Apabila penerima telah menerima barang-barang itu sebagaimana yang telah dialamatkan dalam surat muatan pada perjanjian pengangkutan di tempat tujuan, maka penerima telah memasuki perjanjian pengangkutan dan menaklukkan diri kepada seluruh perjanjian pengangkutan antara si pengangkut dengan si pengirim.

“Penaklukan diri ini berarti, penetapan-penetapan hak dan kewajiban penerima, dan kewajiban si penerima tersebut adalah seperti membayar uang angkutan atau ongkos-ongkos lainnya sebagaimana yang termuat dalam perjanjian pengangkutan”.²¹

Mengenai uang angkutan, dapat diatur lain antara si pengirim dengan si penerima. Jika uang angkutan belum dibayar oleh pengirim dapat diketahui oleh penerima dari surat muatan yang diterimanya. Karena di dalam surat muatan itu akan dicantumkan apakah uang angkutan sudah dibayar atau belum. Dengan demikian jika uang angkutan belum dibayar oleh pengirim, maka penerima wajib untuk membayar uang angkutan (ongkos) yang dipergunakan dalam perjanjian pengangkutan itu sebagaimana telah ditentukan di dalam surat muatan.

Pengirim pada suatu perjanjian pengangkutan tidak hanya orang perorangan saja, tetapi juga dapat merupakan suatu badan yang bergerak di dalam pengiriman barang, yang kemudian badan seperti ini dikenal dengan nama ekspediter.

“Ekspediter adalah suatu badan yang pekerjaannya menuruh orang lain untuk menyelenggarakan pengangkutan barang, baik melalui darat, laut maupun udara”.²²

2.1.6. Sifat Perjanjian Pengangkutan

Dalam hal sifat perjanjian pengangkutan oleh para penulis belum ada kesepakatan. Ada yang menyatakan bahwa perjanjian pengangkutan adalah

²¹ R. Soekardono, *Op.Cit*, hal. 15.

²² H.M.N. Purwosutjipto, *Op.Cit*, hal. 12.

sebagai perjanjian yang timbul karena adanya penerimaan suatu pekerjaan, sehingga merupakan suatu pemborongan kerja.

“kemudian ada kelompok yang menyatakan bahwa perjanjian pengangkutan adalah suatu perjanjian untuk melakukan beberapa pekerjaan tertentu”.²³

Pendapat yang menyatakan bahwa perjanjian pengangkutan adalah suatu perjanjian pemborongan kerja sebagaimana dimaksudkan pasal 1601-b KUHPerdara, yang selanjutnya dijabarkan pada pasal 1604 KUHPerdara, menurut H.M.N. Purwosutjipto adalah keliru.²⁴

Oleh karena sifat pekerjaan yang dilakukan oleh pengangkut itu berbeda dengan yang dilakukan pemborong, dimana pekerjaan dari pemborong itu dapat diraba seperti adanya gedung baru atau jalan baru dan lain-lain sebagaimana yang dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang. Sedangkan pekerjaan yang dilakukan oleh pengangkut itu adalah suatu jasa dan tidak menimbulkan barang baru.

Menurut Soekardono :

“Bahwa perjanjian pengangkutan adalah merupakan perjanjian campuran, yakni perjanjian untuk melakukan pekerjaan yang berupa jasa-jasa yang dilakukan secara berkala dan selain itu juga memiliki unsur penyimpanan. Ini adalah suatu pendapat yang diakuinya dari pendapat Mr. Kist di dalam buku *Handboek Ned*”.²⁵

²³ Achmad Ichsan, *Hukum Dagang Umum-Lembaga Perserikatan Surat-Surat Berharga, Pengangkutan*, Jakarta: Penerbit Pradnya Paramita, 2010, hal. 409.

²⁴ H.M.N. Purwosutjipto, *Op.Cit*, hal. 9.

²⁵ R. Soekardono, *Op.Cit*, hal. 12

H.M.N. Purwosutjipto, setuju dengan pendapat yang menyatakan bahwa perjanjian pengangkutan adalah perjanjian campuran. Adapun alasan beliau menyatakan demikian adalah :

“ Oleh karena perjanjian pengangkutan memiliki unsur melakukan pekerjaan (pelayanan berkala), unsur penyimpanan, karena pengangkut berkewajiban untuk menyelenggarakan pengangkutan dan penyimpanan barang-barang yang diserahkan kepadanya untuk diangkut dan juga unsur pemberian kuasa “.²⁶

Dari pendapat-pendapat di atas, penulis lebih setuju dengan pendapat yang menyatakan bahwa perjanjian pengangkutan barang adalah perjanjian campuran. Hal ini dapat dilihat dari segi unsur-unsur yang dimiliki perjanjian pengangkutan itu sendiri yakni :

1. Unsur melakukan pekerjaan (pelayanan berkala). Hal ini dapat kita lihat dalam penyelenggaraan pengangkutan barang itu, dimana sifatnya adalah melakukan pekerjaan yaitu dengan memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain dengan alat angkut truk.
2. Unsur penyimpanan. Hal ini dapat dilihat dari adanya kewajiban pengangkut untuk menjaga keselamatan barang yang diangkutnya, mulai dari saat diterimanya hingga saat diserahkannya barang tersebut kepada pihak yang berhak (si pengirim).
3. Unsur pemberian kuasa. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan pasal 371 ayat (1) KUHDagang yang menyebutkan bahwa; nakhoda diwajibkan selama perjalanan menjaga kepentingan para yang berhak atas muatannya, mengambil

²⁶ H.M.N. Purwosutjipto, *Op.Cit*, hal. 9.

tindakan-tindakan yang diperlukan, dan bila perlu untuk itu menghadapi di muka hakim. Kemudian pada ayat (3) disebutkan bahwa : dalam keadaan yang memaksa ia diperbolehkan menjual muatan tersebut, meminjam uang dengan mempertaruhkan muatan itu sebagai jaminan.

2.1.7. Jenis – jenis Risiko Dalam Pengangkutan

Risiko berhubungan dengan ketidakpastian ini terjadi oleh karena kurang atau tidak tersedianya cukup informasi tentang apa yang akan terjadi. Sesuatu yang tidak pasti (*uncertain*) dapat berakibat menguntungkan atau merugikan. Ketidakpastian yang menimbulkan kemungkinan menguntungkan dikenal dengan istilah peluang (*opportunity*), sedangkan ketidakpastian yang menimbulkan akibat yang merugikan dikenal dengan istilah risiko (*risk*). Secara umum risiko dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang dihadapi seseorang atau perusahaan dimana terdapat kemungkinan yang merugikan. Bagaimana jika kemungkinan yang dihadapi dapat memberikan keuntungan yang sangat besar sedangkan walaupun rugi hanya kecil sekali.²⁷

Adapun jenis – jenis risiko dalam pengangkutan :²⁸

1. SDM

Risiko SDM yang kurang handal bisa terjadi dalam setiap perusahaan.

Dalam sebuah perusahaan, sumberdaya manusia adalah aset yang paling

²⁷ Jurnal logistik Indonesia, Resista Vikaliana, *FAKTOR-FAKTOR RISIKO RISIKO DALAM PERUSAHAAN JASA PENGIRIMAN*, Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Edisi 01, April 2017, Hal, 70

²⁸ <http://bhaktibhayangkara-kpmalang.blogspot.com/2017/02/risiko-dan-solusiyangdihadapi.html>.
diakses pada hari Senin 28 Januari 2019 pada Pukul 14.48 WIB.

berharga. Oleh sebab itu perusahaan selalu memberikan pelatihan baru secara rutin untuk menambah skill dan keahlian pekerjanya. Di bidang pengiriman jasa, SDM yang berperan dari teller, kurir pengantar barang, dan pimpinan cabang, dan pimpinan pusat harus benar – benar menguasai pekerjaan mereka dengan cepat dan tepat sasaran. Oleh sebab itu, rekrutmen karyawan, training dan pengembangan SDM perusahaan harus benar – benar diperhatikan.

Konsumen sendiri dalam memilih jasa pengiriman barang, yang paling mereka nilai adalah pelayanan, kecepatan dan ketepatan pengiriman, serta promosi. Ketiga hal ini akan berjalan bagus bila diimbangi dengan sumber daya manusia yang cekatan. Solusi yang tepat untuk memberikan pelayanan terbaik adalah memberikan para karyawan dan pimpinan perusahaan dengan training rutin. Minimal setiap enam bulan sekali untuk meningkatkan kinerja perusahaan.

2. Persaingan Usaha

Risiko persaingan usaha perlu menjadi pertimbangan perusahaan jasa pengiriman. Peluang usaha jasa pengiriman sangat luas dan digemari para pengusaha saat ini. Sehingga persaingan usaha pun semakin keta. Masing – masing perusahaan jasa pengiriman memberikan pelayanan terbaik dengan harga bersaing untuk menarik konsumen.

Solusi tepat untuk persaingan usaha jasa pengiriman adalah dengan meningkatkan pelayan kepada konsumen. Memberikan pelayanan pengiriman memuaskan atas barang mereka adalah keinginan konsumen.

Oleh sebab itu, tingkatkan terus pelayanan. Menurunkan harga paket pengiriman hanya karena persaingan bisnis itu tidak perlu, karena akan membuat konsumen kecewa.

3. Kesalahan pengiriman

Risiko kesalahan pengiriman dan keterlambatan barang paling sering terjadi pada perusahaan jasa pengiriman. Hal ini dikarenakan alamat kirim yang terlalu jauh ke pelosok dan tidak ada nomor telepon yang dicantumkan. Solusi yang harus dilakukan perusahaan pengiriman barang agar tidak ada kasus salah kesalahan kirim.

4. Kerusakan Barang

Jenis barang yang mudah hancur, pecah dan bahkan meledak adalah risiko dalam jasa pengiriman. Konsumen sendiri sering kali tidak mengatakan dengan jujur isi barang untuk mengurangi harga sehingga pengepakan paket dilakukakan seperti barang pada umumnya. Pengiriman barang antar perusahaan melalui udara, atau pengiriman antar negara melalui laut, tentunya memiliki risiko kirim yang sangat besar.

Untuk pengiriman paket berharga dan barang – barang dengan jumlah besar diperlukan khusus yang bisa mencegah Anda ataupun perusahaan Anda dari kerugian besar. Oleh sebab itu perusahaan pengiriman barang dilakukan kerjasama dengan pihak asuransi lain untuk mengurangi risiko kerugian yang bisa terjadi pada saat pengiriman.

5. Pencurian dan Kebakaran

Terjadinya pencurian dan kebakaran di area gudang penyimpanan paket

dan barang kiriman bisa terjadi. Risiko yang akan ditanggung oleh perusahaan pengiriman tentunya sangat besar. Untuk mengurangi risiko terhadap konsumen yang diakibatkan pencurian dan kebakaran, pihak perusahaan jasa pengiriman bekerjasama dengan asuransi untuk melindungi barang konsumen dari kerugian. Dengan adanya rasa perlindungan yang diberikan oleh pihak asuransi, maka konsumen bisa merasa aman dengan barang berharga yang dikirimnya.

Demikian penjabaran tentang risiko dan solusi tepat untuk mendirikan perusahaan jasa pengiriman. SDM yang berkualitas, pelayanan prima dan perlindungan terhadap barang kiriman akan memberikan keamanan dan kepuasan pada pelanggan perusahaan jasa pengiriman. Ditengah ketatnya persaingan jasa pengiriman, kelima risiko dan solusi diatas adalah jawaban tepat untuk memulai usaha jasa pengiriman

2.2. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran yang juga merupakan kerangka teori adalah menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi. Suatu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya.²⁹ Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan arahan/penunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati.³⁰

²⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (UI Press Jakarta, 1986), hal. 6.

³⁰ JJ. M. Wuisman, *Penelitian Ilmu-ilmu Sosial*, Jilid I, Penyunting M. Hisyam, Jakarta: UI Press, 2006, hal. 203.

Pengertian teori itu sendiri adalah serangkaian proposisi atau keterangan yang saling berhubungan dengan dan tersusun dalam sistem deduksi yang mengemukakan suatu penjelasan atas suatu gejala. Jadi teori adalah seperangkat proposisi yang berisi konsep abstrak atau konsep yang sudah didefinisikan dan saling berhubungan antar variabel sehingga menghasilkan pandangan sistematis dari fenomena yang digambarkan oleh suatu variabel dengan variabel lainnya dan menjelaskan bagaimana hubungan antar variabel tersebut.³¹

Sedangkan fungsi teori dalam penelitian adalah untuk mensistematisasikan penemuan-penemuan penelitian, membuat ramalan atau prediksi atas dasar penemuan dan menyajikan penjelasan yang dalam hal ini untuk menjawab pertanyaan. Artinya teori merupakan suatu penjelasan rasional yang berkesesuaian dengan objek yang dijelaskan dan harus didukung oleh fakta empiris untuk dapat dinyatakan benar.³²

Peter Mahmud Marzuki mengatakan bahwa penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.³³

Berdasarkan uraian di atas dikaitkan dengan penelitian skripsi ini maka teori yang dipergunakan adalah teori perjanjian.

Hukum perjanjian sendiri tercantum dalam Buku III KUHPerdara yang terdiri dari 18 Bab dan 631 Pasal, dimulai dari pasal 1233 sampai dengan 1864

³¹ Maria S.W. Sumardjono, *Pedoman, Pembuatan Usulan Penelitian*, Jakarta: Gramedia, 2009, hal. 12-13.

³² M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 2014, hal. 17.

KUHPerdata. Adapun syarat mengenai sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu:

- a. Adanya kata sepakat
- b. Kecakapan untuk membuat perjanjian
- c. Adanya suatu hal tertentu
- d. Adanya sebab yang halal

Dalam perjanjian juga dilandasi oleh beberapa asas, yaitu:

1. Asas Kebebasan Berkontrak (*freedom of contract*)

Asas ini terdapat dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang berbunyi : “ Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Asas ini merupakan suatu asas yang memberikan berkontrak kepada para pihak untuk :

- a. Membuat atau tidak membuat perjanjian
- b. Mengadakan perjanjian dengan siapapun
- c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya, serta
- d. Menentukan bentuk perjanjiannya, baik lisan maupun tertulis.

2. Asas Konsensualisme (*consensualism*)

Asas ini dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat 1 KUHPerdata, yang mana menentukan bahwa salah satu syarat sahnya suatu perjanjian adalah dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang berjanji untuk mengikatkan diri. Asas ini menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak saja.

³³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2015,

3. Asas Kepastian Hukum (*facta sunt servanda*)

Asas ini merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *facta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang telah dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Maka daripada itu tidak diperbolehkan adanya suatu intervensi terhadap suatu substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak yang terkait di dalamnya.

4. Asas Itikad Baik (*good faith*)

Asas ini tercantum dalam pasal 1338 ayat 3 KUHPerdara, yang berbunyi :
“ Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Asas ini menjelaskan bahwa para pihak yaitu pihak kreditur dan debitur diwajibkan untuk melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak.

5. Asas Kepribadian (*personality*)

Merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerdara.

Dalam membuat suatu perjanjian, selain harus terpenuhinya syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdara seperti tersebut diatas, di perlukan pula asas-asas yang melandasinya, maka dalam hal ini dipergunakan asas kebebasan berkontrak yang dapat dikaitkan dalam penelitian ini. Asas kebebasan berkontrak ini sendiri memberikan kesempatan bagi para pihak untuk

hal. 35.

sebebas-bebasnya menimbang dan mencantumkan hasil buah pikiran atau pendapat atau keinginan para pihak, yang kemudian dituangkan dalam suatu perjanjian dengan tetap mengindahkan undang–undang yang berlaku.

Kebebasan berkontrak memiliki kaitan dengan penyelesaian perselisihan yang timbul dari kontrak/perjanjian. Artinya para pihak bebas memilih/menentukan cara mereka menyelesaikan sengketa tersebut.

Penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui pengadilan (litigasi) atau pun di luar pengadilan (non litigasi). Begitu pentingnya sengketa untuk diselesaikan secepat dan seefisien mungkin, agar tidak menimbulkan dampak yang lebih besar, maka pada kesempatan ini, penulis akan mengkaji lebih lanjut penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Menurut penulis, penyelesaian sengketa di luar pengadilan memiliki karakteristik khusus dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui pengadilan yang telah memiliki sistemnya tersendiri.

2.2.1 Kerangka Teori

a. Teori tentang Kepastian Hukum

Teori hukum bertujuan untuk menjelaskan nilai – nilai hukum dan postual – postualnya hingga filsafat yang paling dalam. Hukum pada hakikatnya adalah sesuatu yang abstrak, namun dalam manifestasinya dapat berwujud kongkrit. Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum yang didukung oleh teori keadilan. Teori kepastian hukum ini untuk memecahkan masalah apakah status dan kedudukan hukum tersebut. Kaitannya dengan teori kepastian hukum ini.

O. Notohamidjojo mengemukakan berkenaan dengan tujuan hukum yakni melindungi hak dan kewajiban manusia dan masyarakat, melindungi lembaga – lembaga sosial dalam masyarakat (dalam arti luas mencakup lembaga – lembaga di bidang politik, sosial, ekonomi dan budaya) atas dasar keadilan untuk mencapai keseimbangan serta damai dan kesejahteraan umum (*bonum commune*).

Teori kepastian hukum oleh Gustav Radburch menyatakan bahwa sesuatu yang dibuat pasti memiliki cita atau tujuan.³⁴ Untuk itu hukum dibuat pasti ada tujuannya, tujuannya ini suatu nilai yang ingin diwujudkan manusia, tujuan hukum yang utama yakni ada tiga, keadilan untuk keseimbangan, kepastian untuk ketetapan, kemanfaatan untuk kebahagiaan. Suatu kepastian hukum mengharuskan terciptanya suatu peraturan umum dan kaidah umum yang berlaku secara umum, serta mengakibatkan bahwa tugas hukum umum untuk mencapai kepastian hukum (demi adanya keterlibatan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia) hal ini dilakukan agar terciptanya susunan yang aman dan tenang dalam masyarakat luas dan ditegakkan serta dilaksanakan dengan tegas.

2.3. Hipotesis

Penelitian yang dilakukan untuk keperluan penulisan ilmiah pada umumnya membutuhkan hipotesis, karena hipotesis merupakan jawaban

³⁴ Muhammad Erwin, *filsafat hukum : refleksi kritis terhadap hukum*, Jakarta: Raja grafindo, 2011, hal. 123

sementara terhadap permasalahan yang sedang diteliti dan kemudian kebenarannya harus diuji melalui hasil-hasil penelitian.

Hipotesa berasal dari kata-kata *hypo* dan *thesis* yang masing-masing berarti sebelum dan dalil atau hukum atau pendapat dan kesimpulan. Hipotesa diartikan suatu yang berupa dugaan-dugaan atau perkiraan-perkiraan yang masih harus dibuktikan kebenaran atau kesalahannya, atau berupa pemecahan masalah untuk sementara waktu.³⁵

Dengan demikian maka dapat diberikan hipotesis atas permasalahan yang diajukan yaitu:

1. Berdasarkan Pasal 1458 KUHPerdara Pelaksanaan perjanjian pengangkutan barang material yang dilakukan di CV. Andilo Nahinan Jaya Sipirok dilakukan dengan secara lisan dan tertulis berupa resi pengiriman barang.
2. Berdasarkan Undang – undang tentang Pos no. 38 tahun 2009 Pasal 31 (ayat) 6 CV. Andilo Nahinan Jaya Sipirok atas terjadinya risiko dalam pengiriman barang maka tanggungjawab tersebut dapat diwujudkan melalui mediasi.

³⁵ Syamsul Arifin, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan: Medan Area University Press, 2012, hal. 38.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode berarti cara yang tepat untuk melakukan sesuatu, sedangkan penelitian berarti suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisa sampai menyusun laporannya.¹ Dengan menggunakan metode seseorang diharapkan mampu untuk menemukan dan menganalisis masalah tertentu, sehingga dapat mengungkapkan suatu kebenaran karena metode memberikan pedoman tentang tata cara bagaimana seseorang ilmuwan mempelajari, memahami dan menganalisa permasalahan yang dihadapi.

3.1. Jenis, Sifat, Lokasi Dan Waktu Penelitian

3.1.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam Penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji norma – norma yang berlaku meliputi undang – undang yang mempunyai relevansi dengan permasalahan sebagai bahan hukum sumbernya.² Penelitian hukum ini juga memerlukan data yang berupa tulisan dari para ahli pihak yang berwenang serta sumber – sumber lain yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang diteliti.

Penulis juga menggunakan penelitian lapangan. Penelitian lapangan disini tidak seperti penelitian hukum empiris, namun penelitian hukum dalam hal ini adalah penelitian yang dilakukan dengan secara langsung dengan pihak atau

¹ Asri Wijayanti, *Strategi Penulisan Hukum*, Bandung: Lubuk Agung, 2011, hal. 163.

² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hal. 41-42

instansi yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, yaitu penelitian hukum yang dilakukan di CV. Andilo Nahinan Jaya Sipirok. Penelitian hukum ini dilakukan dalam bentuk suatu wawancara untuk mendapatkan informasi yang akurat dari para pihak yang memiliki hubungan yang ada.

3.1.2. Sifat Penelitian

Rancangan penelitian skripsi ini bersifat penelitian *deksriptif analitis* yaitu analisis data yang dilakukan tidak keluar dari lingkup permasalahan dan berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komprasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain.³

3.1.3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di CV. Andilo Nahinan Jaya Sipirok yang beralamat di Jalan Merdeka No. 91 Sipirok.

3.1.4. Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan secara singkat setelah dilakukan seminar outline skripsi pertama dan telah dilakukan perbaikan seminar outline yang akan dilakukan sekitar Agustus 2018.

³ Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hal.38.

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan				
		Februari 2018				Maret-April 2018				April-Desember 2018				Januari 2019					Januari-Februari 2019			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1	Seminar Proposal	■	■	■	■																	
2	Perbaikan Proposal					■	■	■	■													
3	Acc Perbaikan							■	■													
4	Penelitian									■	■	■	■									
5	Penulisan Skripsi											■	■	■	■	■	■					
6	Bimbingan Skripsi													■	■	■	■					
7	Seminar Hasil															■	■					
8	Meja Hijau																	■	■	■	■	

3.2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan karya ilmiah data merupakan dasar utama, karenanya metode penelitian sangat diperlukan dalam penyusunan skripsi.

Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan penulis adalah :

3.2.1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Dalam penelitian kepustakaan ini penulis lakukan dengan mempelajari buku-buku, karangan-karangan ilmiah, majalah-majalah dan bahan-bahan yang bersifat teoritis yang dapat dijadikan sebagai dasar atau landasan pemikiran didalam pembuatan skripsi ini.

3.2.2. Sumber data dalam penelitian ini adalah :

1. Bahan hukum primer, dalam penelitian ini dipakai adalah yaitu KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan lain-lain.
2. Bahan hukum sekunder, berupa bacaan yang relevan dengan materi yang diteliti.
3. Bahan hukum tertier, yaitu dengan menggunakan kamus hukum dan kamus Bahasa Indonesia, dan internet.

3.2.3 Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Melalui metode ini, akan dilakukan penelitian lapangan untuk memperoleh data dengan cara melakukan penelitian di CV. Andilo Nahinan Jaya Sipirok, dan dalam hal ini penulis akan meneliti perjanjian sesuai dengan judul yang diajukan.

3.3. Analisis Data

Analisa data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif bertolak dari asumsi tentang realitas atau fenomena sosial yang bersifat unik dan kompleks. Padanya terdapat regularitas atau pola tertentu, namun penuh dengan variasi (keragaman).⁴

Analisa data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar.⁵ Metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-

⁴ Burhan Bungin, *Analisa Data Penelitian Kualitatif*, Pemahaman Filosofi dan Metodologis Kearah Penguasaan Modal Aplikasi, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013, hal. 53.

⁵ Lexy J. Moleong, *Metode Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014, hal. 103.

kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.⁶

Berdasarkan pendapat Maria S.W. Sumardjono, bahwa analisis kualitatif dan analisis kuantitatif tidak harus dipisahkan sama sekali apabila digunakan dengan tepat, sepanjang hal itu mungkin keduanya dapat saling menunjang. Analisis kualitatif itu juga dilakukan metode interpretasi.⁷

Metode penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif dimana pengambilan kesimpulan dari sesuatu yang umum ke sesuatu yang khusus.⁸ Metode deduktif adalah metode yang menggunakan logika untuk menarik satu atau lebih kesimpulan (*conclusion*) berdasarkan seperangkat premis yang diberikan.

⁶ *Ibid.*, hlm. 3.

⁷ Sudikno Mertokusumo. *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013, hal, 14.

⁸ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009, hal. 68.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Pelaksanaan Perjanjian Pengangkutan Barang Material Yang Dilakukan Di CV. Andilo Nahinan Jaya Sipirok

CV. Andilo Nahinan Jaya Sipirok adalah salah satu perusahaan yang bergerak di perdagangan material yang memiliki pengangkutan sendiri. Perusahaan ini berdiri pada tahun 2007 dan langsung terjun pada bisnis pengiriman barang melalui darat dengan mempergunakan truk dengan rute hanya di sekitar kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan.¹

Perkembangan perdagangan membawa akibat bahwa perusahaan ini juga semakin berkembang sehingga sekarang ini semakin banyak permasalahan dalam perjalanan material yang mengakibatkan risiko sehingga dengan demikian ruang lingkup pelayanan yang diselenggarakan dalam hal pengiriman barang oleh CV. Andilo Nahinan Jaya Sipirok hanya di wilayah tertentu.²

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilaksanakan pada CV. Andilo Nahinan Jaya Sipirok maka bentuk perjanjian pengiriman barang yang dilaksanakan adalah berdasarkan kebiasaan yang dipakai dalam perjanjian pengiriman barang melalui darat pada umumnya.³

¹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Maulana Malik Ibrahim, selaku Pemilik pada Pengangkutan CV. Andilo Nahinan Jaya Sipirok Medan, tanggal 2 Oktober 2018.

² Hasil Wawancara Dengan Bapak Maulana Malik Ibrahim, selaku Pemilik pada Pengangkutan CV. Andilo Nahinan Jaya Sipirok Medan, tanggal 2 Oktober 2018.

³ Hasil Wawancara Dengan Bapak Maulana Malik Ibrahim, selaku Pemilik pada Pengangkutan CV. Andilo Nahinan Jaya Sipirok Medan, tanggal 2 Oktober 2018.

Hal ini juga berarti bahwa tidak ada penuangan perjanjian pengiriman barang yang dilakukan CV. Andilo Nahinan Jaya Sapirok dalam bentuk suatu perjanjian putih di atas hitam, atau tidak ada klausula-klausula yang secara teratur terdiri dari apa pasal yang secara jelas mengatur hubungan antara para pihak dalam perjanjian pengiriman barang, jika adapun maka hanya merupakan suatu surat muatan yang menjelaskan tentang jenis barang yang dikirim serta biaya yang harus dibayar oleh pengirim.⁴

Dengan demikian maka dapatlah dipahami bahwa pada dasarnya bentuk perjanjian pengiriman barang ini pada dasarnya dilakukan berdasarkan suatu kebiasaan.

Keadaan di atas dirasakan terbit karena pada dasarnya apabila dalam undang-undang tidak diatur mengenai kewajiban dan hak serta syarat-syarat yang dikehendaki oleh pihak-pihak yang tersangkut dalam perjanjian pengiriman barang, atau walaupun diatur tetapi dirasakan kurang sesuai dengan kehendak pihak-pihak, maka pihak-pihak mengikuti kebiasaan yang telah berlaku dalam praktek perjanjian pengiriman barang melalui darat.

Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa perjanjian pengiriman barang yang dibuat para pihak baik itu pengangkut maupun pengirim hanya menciptakan hubungan kewajiban dan hak sebagaimana ditentukan oleh kebiasaan, ini sejalan dengan sifat asas konsensual yang mendasari perjanjian pengangkutan/pengiriman barang khususnya perjanjian pengiriman barang melalui jalan darat.

⁴ Hasil Wawancara Dengan Bapak Maulana Malik Ibrahim, selaku Pemilik pada Pengangkutan CV. Andilo Nahinan Jaya Sapirok Medan, tanggal 2 Oktober 2018.

Dari hasil penelitian yang dilakukan dalam perjanjian pengiriman barang maka kebiasaan yang hidup adalah kebiasaan yang berderajat hukum keperdataan yaitu berupa perilaku atau perbuatan yang memenuhi ciri-ciri berikut ini :

1. Tidak tertulis yang hidup dalam praktek pengangkutan,
2. Berisi kewajiban bagaimana seharusnya pihak-pihak berbuat,
3. Tidak bertentangan dengan undang-undang atau kepatutan,
4. Diterima oleh pihak-pihak karena adil dan masuk akal (logis),
5. Menuju kepada akibat hukum yang dikehendaki oleh pihak-pihak.

Beberapa kebiasaan yang berlaku dalam perjanjian pengiriman barang antara lain adalah sebagai berikut :

1. Kebiasaan menentukan cara penawaran dan penerimaan sehingga terjadi perjanjian,
2. Kebiasaan menentukan bahwa jika tidak dibuat surat muatan, pemberitahuan pengirim atau nota pengiriman berfungsi sama dengan surat muatan,
3. Kebiasaan menentukan bahwa waktu keberangkatan sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu,
4. Kebiasaan yang berlaku ialah bahwa biaya pengangkutan dibayar lebih dahulu oleh pengirim.⁵

Bentuk perjanjian pengiriman barang yang didasarkan pada kebiasaan perjanjian pengiriman itu sendiri hanya dilandasi oleh surat muatan atau dikenal dalam istilah hukum dengan sebutan *konosemen*.

⁵ Hasil Wawancara Dengan Bapak Maulana Malik Ibrahim, selaku Pemilik pada Pengangkutan CV. Andilo Nahinan Jaya Sipirok Medan, tanggal 2 Oktober 2018.

Mengenai surat muatan pengangkutan atau disebut juga dengan konosemen ini di dalam Pasal 506 KUHDagang dinyatakan bahwa konosemen adalah surat bertanggal dalam mana pengangkut menerangkan bahwa ia telah menerima barang tertentu untuk diangkut ke suatu tempat tujuan yang ditunjuk dan disana menyerahkannya kepada orang yang ditunjuk (penerima) disertai dengan janji-janji apa penyerahan akan terjadi.

Dalam prakteknya di CV. Andilo Nahinan Jaya Sipirok dalam pelaksanaan perjanjian pengiriman barang ini juga dikenal istilah pemakaian surat muatan angkutan. Surat muatan yang dikeluarkan oleh CV. Andilo Nahinan Jaya Sipirok mempunyai arti penting dalam pelaksanaan pengangkutan yang dibuatnya sebab surat muatan tersebut memiliki fungsi sebagai :

1. Pelindung barang yang diangkut dengan truk yang bersangkutan. Surat muatan merupakan persetujuan yang mengikat pihak CV. Andilo Nahinan Jaya Sipirok, pengirim dan penerima, sehingga barang dilindungi dari perbuatan sewenang-wenang dan tidak bertanggung-jawab dari pihak pengangkut.
2. Surat bukti tanda terima barang di atas truk. Dengan adanya surat muatan pihak CV. Andilo Nahinan Jaya Sipirok mengakui bahwa ia telah menerima barang dari pengirim untuk dikirim dengan truk yang bersangkutan.
3. Tanda bukti milik atas barang. Dengan memiliki surat muatan berarti sekaligus memiliki barang yang tersebut di dalamnya.
4. Kuitansi pembayaran biaya pengangkutan. Dalam surat muatan dinyatakan bahwa biaya pengangkutan dibayar lebih dahulu di tempat pemuatan oleh

pengirim atau dibayar kemudian di tempat tujuan.

5. Kontrak atau persyaratan pengangkutan. Surat muatan adalah bukti perjanjian pengangkutan yang memuat syarat-syarat perjanjian.

Di CV. Andilo Nahinan Jaya Sipirok setiap pelaksanaan pengiriman barang yang dilaksanakan mereka dilandasi dengan surat muatan dimana di dalamnya diatur tentang:

1. Tanggal pengangkutan.
2. Pembayaran.
3. Jenis muatan.
4. Nama pengirim.⁶

Sebagaimana telah diuraikan dalam pembahasan bab-bab Kedua bahwa untuk sahnya suatu perjanjian pengiriman barang yang dikelompokkan dalam perjanjian pengangkutan sudah cukup dengan terpenuhinya syarat-syarat di dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Kemudian di dalam perjanjian pengiriman barang itu dibuat dalam suatu akta khusus seperti surat muatan yang terdapat di CV. Andilo Nahinan Jaya Sipirok.

Hal tersebut sesuai dengan azas yang terdapat pada suatu perjanjian, yaitu azas konsensualitas, dimana perjanjian lahir pada saat tercapainya kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak mengenai hal-hal yang pokok dari apa yang menjadi objek perjanjian itu.

⁶ Hasil Wawancara Dengan Bapak Maulana Malik Ibrahim, selaku Pemilik pada Pengangkutan CV. Andilo Nahinan Jaya Sipirok Medan, tanggal 2 Oktober 2018.

Dengan adanya kesepakatan atau persetujuan antara CV. Andilo Nahinan Jaya Sipirok dengan pengirim mengenai hal hal yang pokok dari perjanjian pengiriman barang, maka pada saat itulah perjanjian pengiriman barang telah lahir (ada).

Setelah lahirnya perjanjian pengiriman, kewajiban para pihak telah ada untuk melaksanakan setiap apa yang menjadi kewajiban masing-masing pihak. Mengenai pelaksanaan dari kewajiban tersebut, tentunya tergantung kepada apa yang telah disepakati, disetujui atau disanggupi oleh masing-masing pihak, sebagaimana dituangkan dalam surat muatan.

Dalam hal ini, tidak berarti jika perjanjian pengiriman itu tidak dituangkan di atas surat muatan akan mengakibatkan perjanjian itu tidak ada. Dengan kata lain bahwa kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian pengiriman barang dapat saja dinyatakan secara lisan, sebab perjanjian pengiriman barang itu dapat dibuktikan dengan alat pembuktian lain.

Kewajiban CV. Andilo Nahinan Jaya Sipirok sebagai suatu hal yang harus dilaksanakan ialah menyelenggarakan pengiriman barang mulai dari tempat pemuatan (tempat pengiriman) sampai kepada tempat tujuan (alamat) yang telah ditentukan dengan selamat dan tepat pada waktunya, agar barang itu dapat diserahkan kepada penerima dengan lengkap dan utuh, tidak ada yang rusak, musnah. Hal ini dapat kita lihat dari ketentuan yang termuat dalam Pasal 1235 KUHPerdata, yang menyatakan:

Tiap-tiap perikatan untuk memberikan sesuatu adalah termaktub kewajiban si berutang untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan utuh

serta merawatnya sebagai seorang bapak yang baik, sampai pada saat penyerahannya.

Di samping ketentuan yang termuat di dalam pasal tersebut di atas, perlu juga ditekankan disini bahwa setiap perjanjian pengiriman barang dengan yang dibuat secara sah, maka perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi CV. Andilo Nahinan Jaya Sapirok dan juga pengirim. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 1338 ayat 91) KUHPerdara. Kemudian pada ayat (3) pasal tersebut juga mengharuskan agar perjanjian pengangkutan itu dilaksanakan (dilakukan) dengan itikad baik.

Sedangkan kewajiban pihak pengirim sebagaimana dikatakan adalah untuk membayar uang pengiriman (ongkos) serta ongkos-ongkos lain yang dipergunakan dalam pengiriman barang itu sebagaimana telah diperjanjikan sebelumnya.

Mengenai uang angkutan, dapat saja diperjanjikan antara CV. Andilo Nahinan Jaya Sapirok dengan pengirim. Apakah uang angkutan itu akan dibayar lebih dahulu pada saat mengadakan perjanjian pengiriman barang atau apakah uang angkutan tersebut diterima oleh CV. Andilo Nahinan Jaya Sapirok dari si penerima barang, yaitu setelah barang diangkut dan diterima oleh orang yang ditunjuk sebagai penerima barang pada surat muatan.

4.2 Tanggung Jawab CV. Andilo Nahinan Jaya Sipirok Atas Terjadinya Risiko Dalam Pengiriman Barang

Masalah yang timbul dan menjadi kendala dalam perusahaan pengiriman barang terjadi karena adanya kehilangan barang atau keterlambatan pengiriman barang oleh CV. Andilo Nahinan Jaya Sipirok yang mengakibatkan kerugian terhadap konsumen. Konsumen merasa dirugikan karena pihak penanggung jawab dari CV. Andilo Nahinan Jaya Sipirok tidak memberi konfirmasi atas keterlambatan yang terjadi, selain keterlambatan CV. Andilo Nahinan Jaya Sipirok juga sering tidak teliti dalam pengiriman barang yang mengakibatkan hilangnya paket barang tersebut.

Berdasarkan teori-teori hukum konsumen sebagai pihak yang dirugikan diberikan hak untuk meminta ganti kerugian kepada pelaku usaha. Apabila konsumen pengguna mengalami kerugian yang bukan disebabkan karena kesalahan konsumen, pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi sebagaimana diatur dalam pasal 7 huruf f dan huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa kewajiban pelaku usaha adalah:

1. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
2. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Selain terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, ganti kerugian juga terdapat dalam syarat standar pengiriman (SSP) yang telah disepakati oleh kedua belah pihak di CV. Andilo Nahinan Jaya Sapirok yaitu:

1. Klaim dapat diajukan apabila disaksikan oleh pegawai kami waktu barang diserahkan.
2. Kami tidak bertanggung jawab terhadap barang pecah belah/cairan/sayur mayur terjadi kerusakan/susut sepenuhnya menjadi resiko si pengirim
3. Isi di dalam dus/peti tidak kami periksa, apabila ada kekurangan dan kerusakan di luar tanggung jawab kami
4. Bila terjadi *force meajure* (bencana alam kecelakaan lalu lintas, kebakaran, banjir, dan lain-lain) resikonya di tanggung oleh si pengirim barang tersebut.
5. Resi ini berlaku hanya untuk 7 hari terhitung mulai tanggal resi ini.⁷

Berdasarkan isi resi di atas maka dapat dilihat CV. Andilo Nahinan Jaya Sapirok bertanggungjawab memberikan ganti kerugian atas kehilangan barang yang dikirimkan oleh dengan batas waktu klaim selama 7 hari.

Tanggung jawab pelaku usaha selain beritikad baik juga menjamin kualitas suatu jasa yang ditawarkan. Jaminan terhadap kualitas produk dapat dilakukan atas 2 (dua) macam, yaitu *expressed warranty* dan *implied warranty*. *Expressed warranty* atau jaminan secara tegas adalah suatu jaminan atas kualitas produk, yang dinyatakan oleh pelaku usaha secara tegas dan tertuang dalam penawaran

⁷ Hasil Wawancara Dengan Bapak Khairul Palid Hasibuan, selaku Pengawas pada Pengangkutan CV. Andilo Nahinan Jaya Sapirok Medan, tanggal 2 Oktober 2018.

atau iklan. Pelaku usaha dalam hal ini bertanggung jawab untuk melaksanakan kewajibannya dengan menjamin pengiriman barang milik konsumen berdasarkan ketentuan yang berlaku. Sedangkan, *implied warranty* adalah jaminan yang berasal dari undang-undang atau peraturan yang berlaku, dalam hal ini pelaku usaha berkewajiban untuk menanggung adanya keterlambatan, kehilangan, dan kerusakan barang, meskipun kesalahan tersebut tidak diketahuinya.

Sebagaimana yang dinyatakan oleh pelaku usaha secara tegas dan tertuang dalam syarat standar pengiriman (SSP). Pelaku usaha yaitu CV. Andilo Nahinan Jaya Sipirok bertanggung jawab untuk melaksanakan kewajibannya dengan menjamin barang yang dititipkan kepada pelaku usaha untuk disampaikan kepada alamat yang dituju berdasarkan ketentuan yang berlaku. Konsumen memerlukan jaminan dalam menggunakan produk barang/jasa yang ditawarkan, jaminan tersebut dapat digunakan sebagai jaminan kepastian hukum dari konsumen itu sendiri.

Jaminan yang diberikan bagi konsumen pengguna jasa pengiriman barang sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak luput dari bentuk tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen pengguna jasa pengiriman barang. Bentuk- bentuk tanggung jawab pelaku usaha dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, adalah :

1. *Contractual liability*, yaitu tanggung jawab perdata atas dasar perjanjian atau kontrak dari pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkan.

2. *Product liability*, yaitu tanggung jawab perdata terhadap produk secara langsung dari pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat menggunakan produk yang dihasilkan. Pertanggungjawaban produk tersebut didasarkan pada Perbuatan Melawan Hukum (*tortius liability*). Unsur-unsur dalam *tortius liability* antara lain adalah unsur perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian dan hubungan kasualitas antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang timbul.
3. *Professional liability*, tanggung jawab pelaku usaha sebagai pemberi jasa atas kerugian yang dialami konsumen sebagai akibat memanfaatkan atau menggunakan jasa yang diberikan.
4. *Criminal liability*, yaitu pertanggungjawaban pidana dari pelaku usaha sebagai hubungan antara pelaku usaha dengan negara.

Berdasarkan jenis-jenis pertanggung jawaban di atas tanggung jawab pelaku usaha atas keterlambatan, kehilangan dan kerusakan paket barang termasuk kedalam *Contractual liability* dan *professional liability* berdasarkan *Contractual liability* pelaku usaha harus bertanggung jawab berdasarkan perjanjian baku yang telah disepakati oleh pihak pelaku usaha dan konsumen.

Berdasarkan *professional liability* yaitu CV. Andilo Nahinan Jaya Sipirok bertanggung jawab terhadap konsumen pengguna jasa pengiriman barang CV. Andilo Nahinan Jaya Sipirok atas kelalaian yang mengakibatkan keterlambatan, kehilangan, dan kerusakan paket barang sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Dengan demikian, jika dalam hal terdapat hubungan perjanjian (*privity of contract*), dan prestasi memberi jasa tersebut terukur sehingga merupakan perjanjian hasil (*resultaatsverbintenis*), maka tanggung jawab pelaku usaha didasarkan pada *professional liability* yang merupakan tanggung jawab perdata atas dasar perjanjian/kontrak (*contractual liability*) dari pelaku usaha (pemberi jasa) atas kerugian yang dialami konsumen.

Dengan demikian dapat disimpulkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai tanggung jawab pelaku usaha CV. Andilo Nahinan Jaya Sipirok atas terjadinya wanprestasi keterlambatan, kehilangan dan kerusakan barang milik konsumen. Undang-Undang tersebut dapat dijadikan dasar sebagai perlindungan bagi konsumen pengguna jasa pengiriman barang. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu pihak konsumen selaku pengguna jasa pengiriman barang mempunyai hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya dan pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi sebagaimana diatur dalam pasal 7 huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa kewajiban pelaku usaha adalah memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan dan pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa kewajiban pelaku usaha adalah memberi kompensasi, ganti

rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Satu ciri modernisasi yang senantiasa menuntut perubahan dalam segala bidang kehidupan manusia terutama dalam bidang penyediaan pelayanan yang berhubungan dengan data, informasi serta barang dan/atau jasa. Perkembangan informasi dan teknologi dalam bidang penyediaan jasa menuntut tersedianya pemenuhan kebutuhan masyarakat modern saat ini, terutama kebutuhan akan kecepatan pelayanan, pengiriman maupun penerimaan layanan jasa, informasi, serta barang, dan/atau dokumen.

Sejak dahulu, masyarakat sudah mengenal pentingnya pemenuhan akan kebutuhan pertukaran dan pengiriman informasi serta barang dan/atau dokumen. Orang menggunakan burung merpati sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan komunikasi, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan pertukaran barang dari satu tempat ke tempat lainnya, masyarakat jaman dahulu menggunakan jalur laut seperti kapal ataupun jalur darat seperti berjalan kaki atau menggunakan kereta. Salah satu kebutuhan hidup yang tak kalah penting di era globalisasi ini adalah kebutuhan akan jasa pengiriman barang. Banyaknya penduduk yang saling mengirim barang dari tempat yang jauh membuat jasa ini menjadi sangat penting. Akan tetapi terdapat kendala dalam perusahaan pengiriman barang yang terjadi karena adanya keterlambatan pengiriman barang oleh CV. Andilo Nahinan Jaya Sipirok yang mengakibatkan kerugian terhadap konsumen.

Upaya perlindungan konsumen dalam penggunaan jasa pengiriman barang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan

Konsumen, yang dimaksud dengan perlindungan konsumen menurut undang-undang ini adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keselamatan konsumen.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, menyebutkan bahwa Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga,

orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Apabila terjadi wanprestasi berupa keterlambatan, kerusakan atau kehilangan surat dan paket barang yang disebabkan oleh kelalaian pelaku usaha yaitu CV. Andilo Nahinan Jaya Sipirok berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen yang terdapat dalam pasal 4 yang menyatakan bahwa :

Hak konsumen adalah :

1. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak

sebagaimana mestinya;

9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Berdasarkan hak-hak konsumen tersebut jelas terlihat bahwa konsumen berhak mendapatkan ganti kerugian dari pelaku usaha apabila pelaku usaha telah melakukan wanprestasi yang dapat merugikan konsumen. Kasus yang terdapat dalam bab sebelumnya menyatakan bahwa CV. Andilo Nahinan Jaya Sipirok telah melakukan wanprestasi berdasarkan pasal 1243 BW, wanprestasi tersebut yaitu :

1. CV. Andilo Nahinan Jaya Sipirok tidak mengkonfirmasi sebagaimana mestinya jika barang yang dikirimkan oleh konsumen hilang dan rusak.
2. CV. Andilo Nahinan Jaya Sipirok terlambat melakukan prestasi yaitu membayar ganti kerugian terhadap konsumen.

Pelaku usaha seharusnya dapat menjamin suatu pengiriman barang, hal ini diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut; apabila dalam perusahaan pengiriman barang tersebut terbukti pelaku usaha melanggar ketentuan tersebut, konsumen dapat melaporkan kepada Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) yang mungkin akan menjadi suatu sengketa konsumen. Mekanisme penyelesaian sengketa dari pelaksanaan hak konsumen dilakukan dengan melaporkan kasusnya kepada YLKI, Direktorat Perlindungan Konsumen

Deperindag, dan pelaku usaha. Konsumen dapat melakukan dua cara, yaitu :

1. Pihak konsumen yang dirugikan dapat mengajukan gugatan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, atau
2. Pihak konsumen yang dirugikan dapat mengajukan gugatan melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.

Berdasarkan Pasal 45 ayat (1) UU No. 8/1999 Tentang Perlindungan Konsumen, setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Lembaga yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen disebut Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Tugas dan wewenang BPSK diatur dalam Pasal 52

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, diantaranya meliputi :

- a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
- b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
- d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini;
- e. Menerima pengaduan, baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;

- g. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- h. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap undang-undang ini;
- i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memnuhi panggilan Badan Penyelesaian;
- j. Mendapatkan, meneliti, dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
- k. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian dipihak konsumen;
- l. Memberitahukan putusan kepada pelaku usah yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.

Kosumen dapat menuntut ganti rugi atas pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha melalui 2 (dua) cara yaitu melalui Pengadilan dan di luar pengadilan, hal ini sesuai dengan isi dalam Pasal 45 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Perjanjian yang dilakukan antara konsumen dan pihak pengiriman barang tunduk sama dengan perjanjian yang telah ada. Hukum perjanjian pada perjanjian pengiriman jasa pengangkutan barang seperti pada perjanjian di atas merupakan bagian dari hukum perikatan, bahkan sebagian ahli hukum menempatkan sebagai bagian dari hukum perjanjian karena kontrak sendiri ditempatkan sebagai perjanjian yang dibuat dalam bentuk tertulis.
2. Pertanggungjawaban yang dapat dilakukan oleh pihak perusahaan ekspedisi pengiriman barang apabila terjadi kehilangan barang yang diakibatkan karena pengiriman, maka pengecekan barang yang dikirim harus dilakukan saat awal pengiriman barang sehingga apabila terjadi kehilangan maka pihak perusahaan dapat memberikan ganti rugi yang sesuai dengan objek yang hilang tersebut.

5.2 Saran

1. Agar pihak jasa pengiriman yang ada di mana saja dapat memberikan perlindungan dan kenyamanan bagi pihak konsumen sehingga tidak ada lagi kehilangan barang dalam pengiriman.
2. Agar pemerintah dapat mengawasi usaha-usaha jasa yang dilakukan oleh pihak perusahaan, sehingga adanya upaya-upaya hukum dapat diterapkan bagi yang melakukan wanprestasi dan kerugian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abdul R. Saliman, et. al. *Esensi Hukum Bisnis Indonesia, Teori dan Contoh Kasus*, Jakarta: Prenada Media, 2014.

_____, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori Dan Contoh Kasus*, Jakarta: Prenada Media Group, 2008.

Achmad Ichsan, *Hukum Dagang Umum-Lembaga Perserikatan Surat-Surat Berharga, Pengangkutan*, Jakarta: Penerbit Pradnya Paramita, 2010.

Asri Wijayanti, *Strategi Penulisan Hukum*, Bandung: Lubuk Agung, 2011.

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Basrah Amersah, *Cipta Selecta Filsafat Hukum*, Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2006.

Burhan Bungin, *Analisa Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofi dan Metodologis Kearah Penguasaan Modal Aplikasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.

C.S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang benda dan Hukum Perikatan*, Bandung: Nuansa Aulia, 2008.

Erlina Haryati, "Penerapan Pasal-Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pada Jual Beli Bangunan Rumah Dalam Akta Notaris", Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang 2010.

Farida Hasyim, *Hukum Dagang*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Hukum Pengangkutan, Jakarta: Penerbit Djembatan, 2011.

I.G. Rai Widjaya, *Merancang Suatu Kontrak*, Jakarta: Kesaint Blanc, 2013.

JJ. M. Wuisman, *Penelitian Ilmu-ilmu Sosial*, Jilid I, Penyunting M. Hisyam, Jakarta: UI Press, 2006.

- Lexy J. Moleong, *Metode Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014.
- Mariam Darus Badruzaman, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III Tentang Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*. Bandung: Alumni, 2013.
- _____, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Alumni, 2009.
- Maria S.W. Sumardjono, *Pedoman, Pembuatan Usulan Penelitian*, Jakarta: Gramedia, 2009.
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.
- M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 2014.
- Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011.
- M. Yahya Harahap. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni, 2016.
- Oyo Sunaryo Mukhlas, *Hukum Dagang di Indonesia*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2015.
- R. Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia (Hukum Pegangkutan di Darat)*, Jakarta: Penerbit Soeroeng, 2011.
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermedia, 2014.
- Rudhi Prasetya, *Maatschap, Firma dan Persekutuan Komanditer*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- R. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bandung: Sumur, 2011.
- Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang*, Bandung: PT. Citra Aditia Bakti, 2004.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press Jakarta, 1986.
- Sudikno Mertokusumo. *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.
- Syamsul Arifin, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan: Medan Area University Press, 2012.

Perundang-Undangan:

KUHPerdata

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Jurnal :

Jurnal Logistik Indonesia, Resista Vikaliana, *FAKTOR – FAKTOR RISIKO DALAM PERUSAHAAN JASA PENGIRIMAN*, Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Edisi 01, April 2017, hal. 70

Internet :

<http://bhaktibhayangkara-kpmalang.blogspot.com/2017/02/risiko-dan-solusi-yang-dihadapi.html>, diakses pada tanggal 28 Januari pada pukul 14.48 WIB.





UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam/Jln.Gedung PBSI SUMUT No. 1 Telp. 061-7366878, 7366781 Medan 20223,
Kampus II : Jln Sei Serayu No. 70A/Setia Budi No. 79B Medan Telp. 061-8225502 Medan20112,
Fax : 061 736 8012 Email : univ_medanarea@uma.ac.id Website : www.uma.ac.id

Nomor : 600 /FH/01.10/V/2018
Lampiran : ---
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset
Dan Wawancara

23 Mei 2018

Kepada Yth :
Pimpinan CV. Andilo Nahinan Jaya Sipirok
di-
Sipirok

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :


Nama : Agung Tryawan
N P M : 148400224
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keperdataan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara di CV. Andilo Nahinan Jaya Sipirok, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "Akibat Hukum Terjadinya Resiko Dalam Pengangkutan Barang Material Pada CV. Andilo Nahinan Jaya Sipirok".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum

NJ CV. ANDILO NAHINAN JAYA

Pengangkutan – Dagang UMUM
Jalan Merdeka No.91 Pasar Sipirok, Kecamatan Sipirok, Kab.Tapanuli Selatan

Sipirok, 13 Juni 2018

No :
Sifat : Penting
Hal : Telah Selesai Penelitian

Kepada Yth :
Wakil Dekan Bidang Akademi
Universitas Medan Area
Fakultas Hukum
di Tempat

Sehubungan dengan surat wakil dekan Bidang Akademik Universitas Medan Area Fakultas Hukum No.600/FH/01.10/V/2018 tertanggal 23 Mei 2018 Perihal permohonan Penelitian di CV.Andilo Nahinan Jaya Sipirok, maka kami sampaikan bahwa :

Nama : Agung Tryawan
NPM : 148400224
Judul : Akibat Hukum Terjadinya Resiko Dalam Pengangkutan Barang Material Pada CV.Andilo Nahinan Jaya Sipirok

Telah selesai melaksanakan penelitian di CV.Andilo Nahinan Jaya Sipirok, dan selama melaksanakan penelitian yang bersangkutan kooperatif dalam pengambilan data/riset dan wawancara. Demikian kami sampaikan atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih

CV. Andilo Nahinan Jaya



Maulana Malik Ibrahim

Jalan Merdeka No.91 PasarSipirok, Telpon.0634-41333 PasarSipirok, Tapanuli Selatan 22742